

**PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX
TENTANG FIQIH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH
'AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA
PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK**

SKRIPSI

OLEH :

KUNTHI MUSLIKHAH

NIM 200202110094



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX
TENTANG FIQIH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH
'AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA
PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK**

SKRIPSI

OLEH :

KUNTHI MUSLIKHAH

NIM 200202110094



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX
TENTANG FIQIH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH
'AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA
PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2024

Penulis,



Kunthi Muslikhah

NIM. 200202110094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kunthi Muslikhah (200202110094) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX
TENTANG FIQIH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH
'AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA
PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

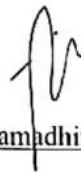


Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 10 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.

NIP. 1989090220015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kunthi Muslikhah
NIM : 200202110094
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M. HI

Judul Skripsi : Penerapan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Xxix
Tentang Fiqih Kebencanaan Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang Dalam
Merespon Rencana Penerapan Cukai Kantong Plastik

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/ 9 Oktober 2023	Konsultasi tema dan judul penelitian	
2.	Selasa/ 24 Oktober 2023	Konsultasi isi Proposal Skripsi	
3.	Selasa/ 7 November 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
4.	Senin/ 11 Desember 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	Selasa/ 26 Desember 2023	Revisi Proposal Skripsi	
6.	Selasa/ 6 Februari 2024	Bimbingan BAB I, II, III	
7.	Senin/ 19 Februari 2024	Bimbingan BAB IV, V	
8.	Senin/ 4 Maret 2024	Revisi BAB IV, V	
9.	Selasa/ 26 Maret 2024	Bimbingan Abstrak	
10.	Selasa/ 16 April 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 Mei 2024

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Kunthi Muslikhah (200202110094), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJILH XXIX
TENTANG FIQH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH
'AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA
PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dengan penguji :

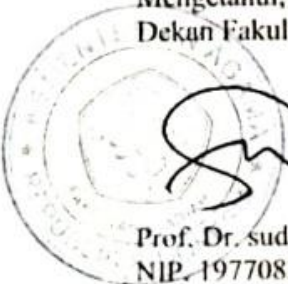
1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 19830804201608011020
2. Aditya Prastian Supriyadi. M.H.
NIP. 199304292020121003
3. Ramadhita, M.HI.
NIP. 1989090220015031004

()
Penguji Utama

()
Ketua Penguji

()
Sekretaris

Malang, 10 Mei 2024
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

()

Prof. Dr. sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Hidup hanya sekali hiduplah yang berarti”

-KH. Ibrahim Thayyib-

“Nikmati saja segala prosesnya, semua pasti akan indah pada waktunya”

-Penulis-

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِّعَمَهُ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(الانفال/8: 53) ﴿

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfal/8:53).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhmadulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX TENTANG FIQIH KEBENCANAAN PADA PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MERESPON RENCANA PENERAPAN CUKAI KANTONG PLASTIK”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku sebagai dosen pembimbing skripsi dan dosen wali perkuliahan penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Saya ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi serta selama menempuh perkuliahan dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dan terkhusus kepada Bpk. Abdurrohim Sa’id, Bu Dra. Ruly Narulita, M. Ap., Dr. Irma Suswati, M. Kes., Dra. Hj. Sri Wibawani, M.Si. Ak., Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep., Dr. Alfa Sylvestris, Sp.M., Lulus Alifah S.Kp. Ns., Anisa Sri Wahyuni, S.Sos. serta terhadap Lembaga Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Aisyiyah Kota Malang yang saya hormati.
8. Kepada Orang tua penulis, Ayahanda tersayang Bapak Drs. Rahmat dan Ibunda tercinta Ibu Siti Rukayahtun, terima kasih telah menjadi motivasi dan pemberi semangat terhebat penulis dengan seluruh do’a, cinta dan kasih sayang tulus yang senantiasa membersamai penulis hingga dipenghujung cerita masa perkuliahan ini. Hasil tulisan ini nantinya akan saya persembahkan secara khusus bagi orang tua hebat saya sebagai bukti berharganya perjuangan dan doa yang selalu membersamai penulis selama ini.

9. Kepada saudara dan keluarga penulis tercinta, yakni Yusuf Hamdani Abdi, Rizqi Atho' Ulloh, Hadiyatur Rasyidah, Marwah Zakiyah dan Muhammad Said Abrori. Terima kasih atas seluruh motivasi, do'a, dukungan baik bersifat materiil maupun formil, penghibur, perhatian dan semangat yang diberikan dalam menunjang selesainya penelitian ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Indrywani Kubela, S.H., Lailatul Muzayyanah, Lusiana Indriawati, Syahnaz Bahmid, Mahardini Ika Safitri, dan seluruh keluarga HES C 2020 yang saya cintai, dan seluruh teman-teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang saya sayangi. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang. Dan terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

Malang, 10 Mei 2024

Kunthi Muslikhah

NIM. 200202110094

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum pengejaan kata asing ditulis miring, seperti Bahasa Arab dengan pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini tabel pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berkaitan tā’ marbū t ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai mud ā f ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III.....	58
METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	58

C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data	64
BAB IV	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum ‘Aisyiyah Kota Malang	67
B. Hasil Penelitian	74
1. Mitigasi Bencana Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam Kehidupan	74
2. Respon Pimpinan Daerah ‘aisyiyah Kota Malang Terhadap Rencana Pengenaan Cukai Kantong Plastik dalam Mencegah Bencana	81
C. Pembahasan.....	86
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2 :Daftar dan Nama Narasumber	62
Tabel 3 : Pimpinan yang merangkap sebagai Ketua Majelis dan Lembaga	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Diagram level ototritas Penanggulangan Bencana	38
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : 20 Negara Penyumbang Sampah Plastik yang Berakhir dilaut . 1

Gambar 2: Rumus pengaruh besar kecilnya bencana 49

ABSTRAK

Kunthi Muslikhah, 200202110094, 2024, **Penerapan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX Tentang Fiqih Kebencanaan Pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang Dalam Merespon Rencana Penerapan Cukai Kantong Plastik**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Kata kunci : Fiqih Kebencanaan; ‘Aisyiyah Kota Malang; Cukai Kantong Plastik;

Isu lingkungan terhadap sampah kantong plastik menjadi salah satu faktor utama dalam pencemaran lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup dan lingkungan, salah satunya di Kota Malang. Pertumbuhan penduduk, aktivitas dan gaya hidup masyarakat menjadi penyebab peningkatan problematika tersebut. Pemerintah dalam menghadapi problematika tersebut telah membuat berbagai upaya kebijakan yang mengatur, namun hingga saat ini permasalahan sampah kantong plastik masih belum terselesaikan. Hingga akhirnya, kementerian keuangan dan Bea Cukai membuat rencana pengenaan Cukai Kantong Plastik, dengan harapan dapat menekan penggunaan konsumtif masyarakat atas kantong plastik dan guna tambahan pendapatan negara untuk pemulihan lingkungan. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih belum diresmikan. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang sebagai organisasi perempuan Islam juga memiliki peran dalam upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, yang diwujudkan dengan adanya LLHPB ‘Aisyiyah yang berpedoman pada fiqih kebencanaan dalam penyikapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam upaya mitigasi dikehidupan dan respon Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam merespon rencana pengenaan cukai kantong plastik guna mencegah bencana. Jenis Penelitiannya yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara dengan teknik *snowball* dan observasi. Dan data sekunder melalui buku, pandangan ahli hukum serta hasil penelitian hukum terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah dilakukan dan dipersiapkan dengan baik seiring dengan rancangan kegiatan/ program LLHPB yang sedang *running* dilengkapi dengan upaya pencegahan mulai dari hal kecil hingga upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengupayakan pencegahan bencana mulai dari individu, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sehubungan dengan rencana penerapan cukai kantong plastik, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang setuju, merespon baik dan mendukung rencana kebijakan tersebut, selagi tujuannya untuk *hifdzul alam* dan kemaslahatan makhluk hidup.

ABSTRACT

Kunthi Muslikhah, 200202110094, 2024, **The Application of the Decision of the XXIX Tarjih National Conference on Fiqh of Disaster to the Regional Leadership of 'Aisyiyah Malang City in Response to the Plan to Implement Excise Tax on Plastic Bags**, Undergraduate, Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: Fiqh Disaster; 'Aisyiyah Malang City; Plastic Bag Excise;

The environmental issue of plastic bag waste is one of the main factors in environmental pollution that affects living things and the environment, one of which is in Malang City. Population growth, activities and people's lifestyles are the causes of this increasing problem. The government in dealing with this problem has made various efforts to regulate policies, but until now the problem of plastic bag waste has not been resolved. Until finally, the Ministry of Finance and Customs made a plan to impose excise tax on plastic bags, with the hope of suppressing people's consumptive use of plastic bags and for additional state revenue for environmental recovery. However, until now the policy has not been formalised. The Regional Leadership of 'Aisyiyah Malang City as an Islamic women's organisation also has a role in environmental conservation and disaster management efforts, which is manifested in the existence of LLHPB 'Aisyiyah which is guided by disaster fiqh in its response.

This study aims to analyse the views of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Malang City in mitigation efforts in life and the response of the Regional Leadership of 'Aisyiyah Malang City in responding to the plan to impose excise tax on plastic bags to prevent disasters. The type of research is empirical juridical research with a descriptive qualitative approach. The research location is at the office of the Regional Leadership of Muhammadiyah in Malang City. Data sources come from primary data through interviews with snowball techniques and observation. And secondary data through books, views of legal experts and the results of previous legal research.

The results showed that disaster mitigation by the Regional Leadership of 'Aisyiyah Malang City has been carried out and well prepared in line with the draft LLHPB activities/programmes that are running complemented by prevention efforts starting from small things to efforts to increase public awareness in seeking disaster prevention starting from individuals, families, and the surrounding environment. In connection with the plan to implement excise tax on plastic bags, the Regional Leadership of 'Aiyiyah Malang City agrees, responds well and supports the policy plan, as long as the goal is for hifdzul nature and the benefit of living things.

خلاصة

كُنت مصالحة، 10094/2021/2002، 2024، تطبيق قرار مؤتمر الترويج الوطني التاسع والعشرين لفقه الكوارث على القيادة الإقليمية لمدينة عيسى مالانج استجابة لخطة تطبيق الضريبة الانتقائية على الأكياس البلاستيكية، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف: راماديتا، م. ح.

كلمات مفتاحية : فقه الكوارث؛ عيسى مدينة مالانج؛ ضريبة الأكياس البلاستيكية؛

تُعد المشكلة البيئية لنفايات الأكياس البلاستيكية أحد العوامل الرئيسية في التلوث البيئي الذي يؤثر على الكائنات الحية والبيئة، وأحدها في مدينة مالانج. النمو السكاني والأنشطة وأنماط حياة الناس هي أسباب هذه المشكلة المتزايدة. بذلت الحكومة في التعامل مع هذه المشكلة جهودًا مختلفة لتنظيم السياسات، ولكن حتى الآن لم يتم حل مشكلة نفايات الأكياس البلاستيكية. إلى أن قامت وزارة المالية والجمارك أخيرًا بوضع خطة لفرض ضريبة انتقائية على الأكياس البلاستيكية، على أمل كبح الاستخدام الاستهلاكي للأكياس البلاستيكية من قبل الناس ولإيرادات إضافية للدولة من أجل إنعاش البيئة. ومع ذلك، حتى الآن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه السياسة. كما أن للقيادة الإقليمية لمدينة عيسى مالانج كمنظمة نسائية إسلامية دور في جهود الحفاظ على البيئة وإدارة الكوارث، وهو ما يتجلى في وجود جمعية فقه الكوارث في عيسى التي تسترشد بفقه الكوارث في استجابتها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وجهات نظر القيادة الإقليمية لمدينة عيسى مالانج في جهود التخفيف من آثار الكوارث واستجابة القيادة الإقليمية لمدينة عيسى مالانج لخطة فرض ضريبة المكوس على الأكياس البلاستيكية للوقاية من الكوارث. نوع البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي وصفي. موقع البحث في مكتب القيادة الإقليمية للمحمدية في مدينة مالانج. وتأتي مصادر البيانات من البيانات الأولية من خلال المقابلات باستخدام تقنيات كرة الثلج والملاحظة. والبيانات الثانوية من خلال الكتب وآراء الخبراء القانونيين ونتائج البحوث القانونية السابقة.

أظهرت النتائج أن التخفيف من حدة الكوارث من قبل القيادة الإقليمية لمدينة العياضية مالانج قد تم تنفيذها وإعدادها بشكل جيد بما يتماشى مع مشروع أنشطة/برامج السياسة العامة للوقاية من الكوارث التي يتم تنفيذها والتي تتكامل مع جهود الوقاية بدءًا من الأشياء الصغيرة إلى جهود زيادة الوعي العام في السعي للوقاية من الكوارث بدءًا من الأفراد والأسر والبيئة المحيطة. وفيما يتعلق بخطة تطبيق الضريبة الانتقائية على الأكياس البلاستيكية، فإن القيادة الإقليمية لمدينة عيسى مالانج توافق على خطة السياسة وتستجيب لها وتدعمها بشكل جيد طالما أن الهدف هو الحفاظ على الطبيعة ومنفعة الكائنات الحية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantong plastik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penggunaan kantong plastik selalu mengalami peningkatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan manusia. Tingginya kantong plastik telah menimbulkan krisis global. Studi terbaru Schmidt¹ dan Jambeck² menunjukkan bahwa kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, diyakini telah menjadi titik utama kebocoran sampah plastik ke laut yang diangkut melalui berbagai jalur aliran permukaan air sungai dan berakhir dilaut, termasuk Indonesia.³

Gambar 1 : 20 Negara Penyumbang Sampah Plastik yang Berakhir dilaut

¹ Christian Schmidt, Tobias Krauth dan Stephen Wagner, "Export of Plastic Debris by Rivers Into The Sea", *American Chemical Society*, No.51 (2017) :12250. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02368>

² Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, dkk, "Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean", *Science*, Vol.347 No.6223 (2015) :768 , <https://doi.org/10.1126/science.1260352>

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*, (Jakarta, KLHK, 2020), 2.

Year 2010			Year 2025		
Rank	Country	Mismanaged plastic waste [MMT/year]	Country	Mismanaged plastic waste [MMT/year]	% pop. change since 2010
1	China	8.82	China	17.81	3.7%
2	Indonesia	3.22	Indonesia	7.42	11.9%
3	Philippines	1.88	Philippines	5.09	26.0%
4	Vietnam	1.83	Vietnam	4.17	13.3%
5	Sri Lanka	1.59	India	2.88	18.7%
6	Thailand	1.03	Nigeria	2.48	45.1%
7	Egypt	0.97	Bangladesh	2.21	18.5%
8	Malaysia	0.94	Thailand	2.18	5.4%
9	Nigeria	0.85	Egypt	1.94	25.0%
10	Bangladesh	0.79	Sri Lanka	1.92	9.0%
11	South Africa	0.63	Malaysia	1.77	23.6%
12	India	0.60	Pakistan	1.22	26.6%
13	Algeria	0.52	Burma	1.15	11.1%
14	Turkey	0.49	Algeria	1.02	18.4%
15	Pakistan	0.48	Brazil	0.95	10.6%
16	Brazil	0.47	South Africa	0.84	7.2%
17	Burma	0.46	Turkey	0.79	16.2%
18	Morocco	0.31	Senegal	0.74	44.3%
19	Korea, North	0.30	Morocco	0.71	14.1%
20	United States	0.28	North Korea	0.61	5.0%

Activate
Go to Setti

Sumber : Jambeck (2015)

Indonesia menduduki peringkat ke-dua sebagai penghasil sampah plastik terbesar didunia. Berdasarkan penelitian dari Jenna Jambeck memaparkan bahwa Indonesia menyumbang sampah sebesar 3,22 juta dengan sekitar 0,48-1,29 juta ton adalah sampah plastik yang berakhir di laut pada tahun 2010, yang diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 11,9% ditahun 2025⁴. Krisis sampah plastik tidak hanya terbatas pada lautan, tetapi juga pada sungai di Indonesia. Berdasarkan data dari *Nature Communications* menyatakan bahwa empat sungai di Indonesia, yaitu

⁴ Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, dkk, "Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean", 768

Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo masuk di antara 20 sungai paling tercemar di dunia.⁵

Begitupun dengan Kota Malang sebagai salah satu kota besar penyumbang kantong plastik terbanyak di Indonesia. Adapun hasil survey yang dilakukan di minimarket di setiap kecamatan di Kota Malang terhadap kantong plastik sekali pakai oleh komunitas Malang Next Generation yakni suatu gerakan mahasiswa yang dinaungi oleh Keluarga Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, menunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat menggunakan kantong plastik secara berlebihan. Dengan temuan adanya indikasi potensi Kota Malang menghasilkan hingga 139.287 kantong plastik per hari atau 50.839.865 kantong plastik pertahunnya.⁶ Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terlihat bahwa timbulan sampah di Kota Malang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 284,095,41 ton.⁷ Hal ini menjadikan kantong plastik sekali pakai menjadi penyumbang kedua terbesar setelah sampah rumah tangga.

Dalam menangani problematika tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mereduksi plastik. Diantaranya peraturan

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*, 2.

⁶ Awangsukma, "Pegiat Lingkungan Desak DPRD Kota Malang, Buat PERDA Plastik sekali pakai", *RRI*, 26 November 2023, diakses pada 8 Mei 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/458455/pegiat-lingkungan-desak-dprd-kota-malang-buat-perda-plastik-sekali-pakai>

⁷ SIPSN, "Timbulan Sampah", SIPSN Menteri Lingkungan Hidup, diakses pada 10 Mei 2024, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

skala nasional yaitu UU No.18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan PP No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3, serta masih banyak peraturan lainnya hingga setingkat daerah. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum mampu menjadi solusi dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengumpulan, pemilahan dan pengelolaan sampah, yang didukung dengan rendahnya fasilitas pengelolaan sampah. Sehingga pemerintah membuat rancangan kebijakan cukai kantong plastik yang dinilai efektif.

Kementrian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan adanya pembentukan pemungutan cukai kantong plastik sejak Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Negara (APBN) tahun 2017 hingga tahun 2023.⁸ Usulan tersebut juga telah disetujui oleh Komisi IX DPR pada rapat kerja dibulan Februari tahun 2020. Skema pengenaan cukai kantong plastik terhadap produsen dan importir dikenai tarif sebesar Rp. 30.000 per-kilogram, atau sebesar Rp.200 per-lembar untuk kantong plastik berukuran 75 mikro atau kurang yang digunakan sebagai kantong belanja, bukan *fruit bags in roll*, *barrier bags*, *produce bags*, *laundry bags*, dan semacamnya. Kantong Plastik sebagai barang kena cukai juga sesuai dengan karakteristik Barang Kena Cukai (BKC) pada Pasal 4 ayat (2) UU

⁸ Jesly Panjaitan, “Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”, *Jurnal Budget*, No.1 (2019): 103.

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang berbunyi “Penambahan dan Pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”⁹

Hal tersebut juga didasari dengan keberhasilan pengimplementasiannya di berbagai negara maju, seperti negara Irlandia¹⁰ yang mampu menurunkan jumlah konsumsi plastik sebesar 94% atas pemungutan retribusi plastik.¹¹ Namun perencanaan kebijakan tersebut terhenti karna adanya bencana global covid-19 yang berdampak besar pada sektor ekonomi nasional maupun internasional, dan rencananya akan kembali direalisasikan pada tahun 2023. Namun faktanya, hingga saat ini kebijakan tersebut belum terealisasi. Sehingga perlu adanya hukum yang kuat dan jelas guna menangani permasalahan tersebut atau *ius constituendum*. Adapun terdapat kajian-kajian yang menanggapi penerapan rencana cukai kantong plastik, diantaranya dari hasil penelitian Notika Rahmi, Selvi (2021) dan Jesly Panjaitan (2019), bahwa pengenaan cukai kantong plastik perlu direalisasikan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup dan masyarakat yang disebabkan tingginya konsumtif masyarakat atas kantong plastik yang berdampak pada eksternalitas negatif.

⁹ Draft RPP Nomor ... Tahun 2019 Tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik.

¹⁰ Yustiani dan Maryadi, "Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik", *Jurnal Pajak Indonesia*, No. 2 (2019): 52.

¹¹ Notika Rahmi dan Selvi, “Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik,” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, no. 2 (2021): 64, <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1430>.

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang sebagai salah satu organisasi perempuan islam dan organisasi otonom Muhammadiyah di Kota Malang. Dalam menanggapi problematika lingkungan dan kebencanaan tersebut, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah mendirikan lembaga khusus yakni Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB)¹² sebagai wujud nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, yakni melalui upaya mitigasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah, mempersiapkan dan menanggulangi resiko bencana yang timbul. LLHPB sebagai lembaga khusus milik ‘Aisyiyah Kota Malang menaungi urusan kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana yang mana seluruh upaya kegiatan dan programnya berpedoman pada Fiqih Kebencanaan.

Fiqih Kebencanaan merupakan produk hukum hasil ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memahami bencana yang berpedoman pada al-qur’an dan hadist. Serta sebagai upaya peningkatan kesadaran kebencanaan masyarakat dalam bentuk upaya mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat islam umumnya¹³. Begitupun jika diamati bahwa rencana cukai kantong plastik dapat berhubungan dan beriringan dengan Fiqih Kebencanaan, karena tujuan dari cukai kantong

¹² Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, “PP ‘Aisyiyah Konsolidasikan Capaian dan Rencana Program LLHPB”, *Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah*, 3 Februari 2024, diakses pada 10 Mei 2024, <https://aisyiyah.or.id/pp-aisyiyah-konsolidasikan-capaian-dan-rencana-program-llhpb/>.

¹³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2018), 12.

plastik tersebut dinilai sejalan dengan fiqih kebencanaan, melalui berbagai upaya yang diatur didalamnya.

Adapun berdasarkan data temuan didapatkan bahwa pengguna tertinggi kantong plastik ialah ibu rumah tangga, yang dipengaruhi oleh pengetahuan tiap individu dan sikapnya dalam penggunaan kantong plastik.¹⁴ Hal ini menjadi menarik karena seluruh kader dan pimpinan ‘Aisyiyah adalah ibu rumah tangga. Melalui pra penelitian didapati bahwa Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah turut aktif melakukan berbagai upaya kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, seperti upaya mengurangi penggunaan plastik disetiap kegiatannya. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas dan menggali pandangan atau argumen Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang berdasarkan Fiqih Kebencanaan untuk mengkaji rencana kebijakan penerapan cukai kantong plastik di Indonesia. Sehingga diharapkan rencana kebijakan cukai kantong plastik ini nantinya mampu menjadi salah satu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk meminimalisir dan mencegah bencana akibat isu lingkungan kantong plastik.

Berdasarkan penjabaran uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Penerapan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX Tentang Fiqih Kebencanaan Pada Pimpinan Daerah**

¹⁴ Restu Auliani, Restiwi Zalukhu, Desy Ary Apsari dkk., "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Rumah Tangga Terhadap Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Lubuk Pakam", *Syntax Literate*, No.1 (2023): 756 <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11284>

‘Aisyiyah Kota Malang Dalam Merespon Rencana Penerapan Cukai Kantong Plastik

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap mitigasi bencana dalam kehidupan?
2. Bagaimana pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam merespon rencana pengenaan cukai kantong plastik guna mencegah adanya bencana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap mitigasi bencana dalam kehidupan
2. Untuk menganalisis respon Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap rencana pengenaan cukai kantong plastik guna mencegah bencana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara objektif sehingga dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya menemukan ide-ide penelitian baru khususnya permasalahan sampah plastik dengan pandangan hukum islam. Serta diharapkan dapat digunakan untuk memperluas pemahaman pembaca tentang urgensinya secara teoritis berdasarkan studi agama dan lingkungan, dan kesadaran

bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang menyumbang sampah untuk lebih terbuka dalam isu lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media penyadaran dan pemahaman bagi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, produsen plastik, importir plastik, pengusaha atau UMKM yang menggunakan kantong plastik, masyarakat luas dan khususnya bagi pemerintah yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang kebijakan cukai kantong plastik sesuai dengan harapan dan tujuannya.

E. Definisi Operasional

1. Fiqih Kebencanaann

Fiqih Kebencanaan adalah salah satu produk hukum islam milik Muhammadiyah yang menjelaskan tentang bencana. Fiqih Kebencanaan merupakan upaya pemberian pemahaman tentang bencana terhadap masyarakat dilihat dari tiga dasar ijtihad yakni nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*), prinsip utama (*al-ushul Al-kulliyah*), dan hukum konkret (*al-ahkam far’iyah*). Adapun konsep Fiqih Kebencanaan ialah mitigasi atau kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan atau rehabilitasi yang saling berkaitan serta bersamaan guna menggapai penanggulangan bencana yang

efektif. Bukan hanya itu, Fiqih Kebencanaan juga dilengkapi dengan tuntunan sholat dan beribadah dalam situasi darurat umat islam.¹⁵

2. Cukai Kantong Plastik

Cukai Kantong Plastik merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap kantong plastik dan beberapa jenis plastik belanja yang memiliki ketebalan 75 mikron atau kurang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai. Penambahan cukai kantong plastik ini dinilai memenuhi sifat dan karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 11 tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pembebanan pungutan negara dalam pemakaiannya demi keadilan dan keseimbangan

Cukai kantong plastik ini nantinya akan dikenai kepada pengusaha pabrik dan importir, dengan tarif pengenaannya sebesar Rp. 200 perlembar dan Rp. 30.000 per kilogramnya. Adapun tata cara pelunasannya ialah dengan cara pembayaran dan pembayaran secara berkala. Cukai kantong plastik sebagai tambahan pendapatan negara

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 11-13.

akan digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran guna kegiatan yang berkontribusi terhadap penanggulangan pencemaran, kerusakan dan berperan dalam pemulihan lingkungan. Dengan adanya cukai kantong plastik ini nantinya akan meningkatkan harga kantong plastik itu sendiri yang diharapkan mampu menekan jumlah konsumtif masyarakat terhadap kantong plastik terkhususnya dalam belanja. Diharapkan dengan nantinya peraturan pemerintah ini diterapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengendalian terhadap kantong plastik, berdasarkan mekanisme cukai sesuai dalam aturan Undang undang Nomor 11 tahun 1995 yang diubah dengan Undang undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.¹⁶

F. Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, sehingga timbullah rasa keingintahuan penulis dengan menelaah permasalahan tersebut dengan membentuk rumusan masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam tujuan penelitian. Bab ini juga terdapat manfaat penelitian dan struktur penelitian sebagai pondasi penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini, serta terdapat

¹⁶ Draft RPP Nomor ... Tahun 2019 Tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik.

pula tinjauan pustaka mengenai penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai nilai-nilai fiqih kebencanaan dan cukai kantong plastik.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.yang dikumpulkan serta diolah dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjelasan dan pemaparan atas hasil penelitian, antara lain tentang pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap nilai-nilai fiqih kebencanaan dalam kehidupannya, dan mengenai pandangan serta respon Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam menanggapi rencana cukai kantong plastik yang akan diterapkan di Indonesia.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam menemukan hasil penelitian, yang berisi rujukan atau referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun bahan ilmiah yang diambil tidak terlepas dari topik penelitian yang membahas tentang implementasi fiqih kebencanaan terhadap rencana cukai kantong plastik. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding dengan penelitian baru ini, antara lain:

1. Jurnal Penelitian Oleh Asmadianto, Karina Arfani Arfah dan Krismiyanti

Penelitian yang ditulis oleh Asmadianto, Karina Arfani Arfah dan Krismiyanti (2020) dengan judul penelitian “*Policy Implication of Prohibition of Using Plastic Bags at Shopping Centres*”,¹⁷ (Implikasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan). Hasil penelitian ini ialah bahwa kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik yang diterapkan di Kota Biak, Papua menuai berbagai keberatan masyarakat karna dinilai tidak solutif dan instan. Kebijakan tersebut mengandung beberapa problematika dimasyarakat, antara lain kebijakan tersebut belum memberi solusi yang jelas terkait pengganti kantong plastik, tidak mengatur secara spesifik mengenai masa transisi yang diberikan kepada pelaku usaha dipusat perbelanjaan, belum adanya penyelarasan

¹⁷ Asmadianto, A., Arfah, K. A. ., & Krismiyati, K. Policy implication of prohibition of using plastic bags at shopping centres. *International Journal of Social Sciences*, No. 1, (2020) <https://doi.org/10.31295/ijss.v3n1.198>

peraturan dan sikap pemerintah terhadap peraturan penggunaan kantong plastik didaerah-daerah, dan tidak adanya sanksi sosial bagi si pelanggar. Kebijakan ini dinilai tidak terlalu bermanfaat, seperti halnya di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Walaupun tujuan dari kebijakan tersebut baik untuk menjaga lingkungan namun kebijakan tersebut dinilai belum solutif bagi masyarakat Kota Biak, Papua.

2. Jurnal ilmiah oleh Notika Rahmi dan Selvi

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Notika Rahmi, Selvi (2021) dengan judul penelitian “Pemungutan Cukai Plastik sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik”.¹⁸ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengenaan cukai kantong plastik akan dinilai efektif dalam mengurangi konsumsi kantong plastik di Indonesia, hal tersebut bercermin dari negara Irlandia khususnya yang sukses mengurangi konsumsi plastik hingga 94%, dan perlu adanya pemerhatian lebih dalam pengenaan pungutan cukai, karena pungutan yang terbilang rendah membuat masyarakat masih memiliki rasa keinginan untuk membeli plastik daripada membawa kantong sendiri, sesuai dengan Afrika Selatan yang menerapkan hal serupa namun bertahan jangka pendek saja. Hasil pengutan tersebut nantinya akan dipergunakan guna memperbaiki eksternalitas lingkungan yang terdampak di Indonesia.

3. Jurnal ilmiah oleh Jesly Panjaitan

¹⁸ Notika Rahmi dan Selvi, “Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik,” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, no. 2 (2021).

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Jesly Panjaitan (2019) dengan judul penelitian ”Cukai Plastik Untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”.¹⁹ Adapun hasil penelitian tersebut ialah Pemprioritasan kebijakan cukai plastik yang diakibatkan tingginya jumlah konsumtif masyarakat terhadap kantong plastik yang kian meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah, pasalnya di Indonesia sudah mengalami banyak dampak dari pencemaran sampah plastik yang berakibat pada eksternalitas negatif baik pada manusia dan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah perlu memberi batasan konsumsi dan produksi atas plastik, didukung dengan regulasi yang jelas dan sistematis. Namun faktanya, masih terdapat berbagai ketidaksinambungan antara beberapa pihak sehingga perlu adanya solusi yang tepat.

4. Jurnal ilmiah oleh Ali Mursyid Azisi, Andi Rafida, Muhammad Jamaluddin

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ali Mursyid Azisi, Andi Rafida, Muhammad Jamaluddin (2023) dengan judul penelitian “Islam dan Ekoteologi (Telaah terhadap pesan Al-Qur’an untuk menjaga kearifan lingkungan).²⁰ Adapun hasil penelitian tersebut ialah bahwa nilai agama menjadi salah satu upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan sesuai dengan Al-qur’an dan Sunnah. Prinsip *rahmatan lil alamiin* menjadi salah satu esensi yang menghubungkan manusia dengan lingkungan dengan

¹⁹ Jesly Panjaitan, “Cukai Plastik untuk mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”, *Jurnal Budget*, no. 4 (2019).

²⁰ Ali Mursyid Azisi, Andi Rafida, Muhammad Jamaluddin, dst, “Islam dan Ekoteologi (Telaah terhadap pesan Al-Qur’an untuk menjaga kearifan lingkungan)”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, No. 6 (2023).

menjaga dan merahmati seluruh isi alam semesta. Pendekatan agama (Islam) atau religius dapat menjadi jembatan cepat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari segala kerusakan dan pencemaran sesuai dengan perintah Allah SWT, terlebih lagi konsumsi plastik menjadi penyebab utama tingginya masalah pencemaran akibat pengolahan plastik yang tidak efisien. Sehingga, manusia memiliki peran penting dalam turut serta menjaga lingkungan hidup dari segala pencemaran dan kerusakan yang dapat menimbulkan bencana sesuai dengan ajaran peran agama. Manusia berkewajiban untuk menangani dan memperbaiki kerusakan atau pencemaran yang telah terjadi guna mengembalikan lingkungan menjadi lebih baik.

5. Jurnal ilmiah oleh Farkhan, Kamsi dan Asmuni

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Farkhan, Kamsi, Asmuni (2020) dengan judul “Studi Komparatif Fiqih Bencana Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”.²¹ Adapun hasil pembahasan ini ialah mengenai analisa tentang perbandingan fiqih kebencanaan antara Muhammadiyah dan NU, baik dari segi definisi, klasifikasi serta makna dan bagaimana cara menanggulangi bencana sesuai dengan pedoman landasannya, namun tetap berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadist. Berdasarkan trilogi epistemology, yaitu *Bayani*, *burhani*, dan *irfani*, hasil dari Muhammadiyah dan NU hampir sama dalam menilai fiqih bencana, namun terdapat sedikit perbedaan pada *burhani*,

²¹ Farkhan, Kamsi, Asmuni, “Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2: (2020).

yakni Muhammadiyah dinilai lebih siap dalam hal kebaruan dibandingkan NU.

6. Jurnal ilmiah oleh Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana Fauzi

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana Fauzi (2020), dengan judul penelitian “*The Fiqh of Disaster : the Mitigation of Covid-19 in the Perspective of Islamic Education- Neuroscience*”, (Fiqh Bencana : Mitigasi Covid-19 dalam perpektif Pendidikan Islam- Neuroscience”).²² Adapun hasil pembahasan penelitian tersebut ialah hukum islam kebencanaan dalam perpektif ulama Muhammadiyah merupakan representasi penanggulangan bencana dalam islam. Fiqh kebencanaan dalam perpektif Muhammadiyah ialah melintasi batas waktu, merekonstruksi fiqh klasik dengan penafsiran baru terhadap dogma agama dengan teteap berpijak pada tradisi Islam. Seperti halnya dalam kondisi Covid-19, yakni Muhammadiyah berperan dalam menyusun fiqh bencana yang dijadikan sebagai landasan normatif bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya dalam mitigasi covid-19. Adapun tiga bidang yang direspon Muhammadiyah masa Covid-19 ialah pada aspek medis, aspek teologis dan aspek pendidikan.

²² Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana F, “*the Fiqh of disaster : the mitigation of covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience*”, Internatonal Journal of disaster Risk Reduction, Vol. 51 (2020).

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

N O	Nama Peneliti dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asmadianto, Karina Arfani Arfah dan Krismiyanti (2020), <i>“Policy Implication of Prohibition of Using Plastic Bags at Shopping Centres</i> (Implikasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan)”, dengan metode pendekatan analisis data fenomenologi	Meneliti tentang kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik	Penelitian ini meneliti tentang Pemerintah Kota Biak yang mulai melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan toko swalayan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang pendapat Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam merespon rencana penerapan kebijakan cukai kantong plastik di Indonesia
2.	Notika Rahmi, Selvi (2021), “Pemungutan Cukai Plastik sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik”, dengan metode penelitian kualitatif	Meneliti tentang pemungutan cukai plastik dalam upaya menurunkan produksi sampah plastik di Indonesia.	Penelitian ini berfokus meneliti tentang analisis pengenaan cukai kantong plastik di Indonesia dilihat dari sisi konsumen dan sebagian pengusaha yang tidak menerapkan kebijakan tersebut dengan alasan mereka masing-masing, sehingga dinilai tidak efektif. Sedangkan

			penelitian yang akan dilakukan yakni menganalisis relevansi rencana penerapan cukai kantong plastik terhadap fiqih kebencanaan (Hukum Islam) dengan pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang
3.	Jesly Panjaitan (2019), ”Cukai Plastik Untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif.	Meneliti tentang cukai plastik	Penelitian ini meneliti tentang pemprioritasan kebijakan cukai plastik sebagai upaya efektif dalam menanggulangi Indonesia darurat sampah plastik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap rencana penerapan cukai kantong plastik di Indonesia berdasarkan hukum Islam.
4.	Ali Mursyid Azisi, Andi Rafida, Muhammad Jamaluddin (2023), “Islam dan Ekoteologi (Telaah terhadap pesan Al-Qur’an untuk menjaga kearifan lingkungan)”, dengan metode kualitatif disertai dengan studi literatur.	Meneliti tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup guna menghindari bencana dan pencemaran lingkungan.	Penelitian ini meneliti tentang hubungan manusia, agama dan lingkungan hidup yang saling berkaitan sesuai dengan perintah Allah SWT, yakni manusia sebagai khalifah wajib menjaga dan melindungi bumi sebaik-baiknya. Sedangkan penelitian

			yang akan dilakukan yakni meneliti tentang rencana penerapan cukai kantong plastik di Indonesia nantinya apakah akan sesuai dengan syariat Islam dan mampu memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup dengan berdasarkan pada fiqh kebencanaan
5.	Farkhan, Kamsi, Asmuni (2020), “Studi Komparatif Fiqh Bencana Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”, dengan metode penelitian kepustakaan.	Meneliti tentang fiqh kebencanaan Muhammadiyah	Penelitian ini meneliti tentang komparasi fiqh kebencanaan antara Muhammadiyah dan NU, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah tentang pandangan serta respon terhadap rencana penerapan cukai kantong plastik menggunakan nilai-nilai fiqh kebencanaan
6.	Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana Fauzi (2020), “ <i>The Fiqh of Disaster : the Mitigation of Covid-19 in the Perspective of Islamic Education-Neuroscience</i> ”, (Fiqh Bencana : Mitigasi Covid-19 dalam perpektif Pendidikan Islam-Neuroscience”, dengan metode penelitian kualitatif	Meneliti tentang fiqh kebencanaan Muhammadiyah	Penelitian ini meneliti tentang peran Muhammadiyah dalam membentuk fiqh kebencanaan sebagai landasan normatif dalam mitigasi covid-19 yang termasuk kedalam mitigasi bencana kesehatan atau non-geologi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah tentang relevansi fiqh kebencanaan terhadap rencana penerapan kebijakan cukai

			kantong plastik di Indonesia, yang mana sampah plastik telah menyebabkan eksternalitas negatif sehingga dapat menimbulkan bencana atau non-geologi.
--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Fiqih Kebencanaan²³

Fiqih kebencanaan merupakan sebuah kerangka hasil pemikiran islam Muhammadiyah yang komprehensif dalam merespon dan memahami bencana sesungguhnya. Teori pemikiran ini dirumuskan dan disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang diresmikan melalui Surat Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke XXIX tentang fiqih Kebencanaan di Yogyakarta dalam Surat keputusan Nomor 102/KEP/I.0/B/2015 pada tanggal 29 Sya'ban 1436 H/ 16 Juni 2015 M. Fiqih kebencanaan dalam perspektif Muhammadiyah menawarkan tuntunan keagamaan bagi umat Islam khususnya, ataupun masyarakat pada umumnya dalam menanggapi bencana secara teologis.²⁴

Dalam memahami teori pemikiran fiqih kebencanaan, hal pertama yang harus difahami ialah makna dari kata “bencana” itu sendiri.

²³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat,” (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 7-90.

²⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat,” 11.

Adapun beberapa istilah-istilah kebencanaan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist:

a) Musibah

Kata musibah (indonesia) berarti sesuatu yang menimpa kita yang berkonteks negatif dan menyengsarakan. Kata musibah dalam al-qur'an secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif, walupun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Dalam istilah al-qur'an, apapun yang menimpa manusia baik berupa kebaikan ataupun keburukan disebut dengan "musibah". Sesuai dalam firman Allah yaitu:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ ٢٢ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا

آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ٢٣ ﴾ (الحديد/57: 22-23)

(22). Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. (23) (Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang

yang sombong lagi membanggakan diri. (Al-Hadid/57:22-23).²⁵

Berdasarkan Hadist yang menjelaskan musibah mencakup kebaikan dan keburukan, yaitu:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِلْأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ [رواه مسلم].

“Dari Shuhaib, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar maka ia juga baik baginya. (HR. Muslim).

b) *Bala'*

Dalam pandangan manusia, konsep *bala'* selalu berkonotasi pada keburukan atau negatif, sehingga *bala'* selalu dihindari bahkan dihilangkan dari kehidupan, yang dinilai menyengsarakan dan menyedihkan bagi manusia. Sedangkan jika merujuk pada Al-Qur'an, kata *bala'* bermakna sebagai cobaan untuk memperteguh keimanan melalui peristiwa menyedihkan atau menyenangkan. Allah berfirman:

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 540.

﴿ فَلَنُفَصِّلَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝۷ ﴾ (الاعراف/7: 7)

“Kemudian, pasti akan Kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (Kami). Sedikit pun Kami tidak pernah gaib (jauh dari mereka).” (Al-A'raf/7:7).²⁶

Berdasarkan ayat tersebut, kata *bala'* merupakan ujian atau cobaan baik berupa kebaikan maupun keburukan yang datang dari kejadian dialam semesta (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain) atau dari diri sendiri dan sosial kemasyarakatan (sakit, kerusakan, kekurangan, eksternalitas negatif dan sebagainya). Sehingga, tidak tepat jika kata *bala'* hanya diartikan sebagai peristiwa kemalangan dan menyedihkan saja. Begitupun peristiwa yang menyenangkan juga merupakan *bala'* yakni ujian bagi kehidupan manusia. Jika mengacu pada sifat Allah yang menjadi orientasi utama yaitu *rahman* dan *rahim*, konsep *bala'* merupakan citra yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan manusia menjadi selalu dekat dan dipenuhi kasih sayang Allah. Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ

سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ [رواه الترمذي]

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 151.

“Dari Anas, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda: “.....
Sesungguhnya besarnya pahala adalah karena besarnya ujian.
Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan
menimpakan ujian untuk mereka. Barangsiapa yang ridha, maka
ia yang akan meraih ridha Allah. Barangsiapa yang tidak suka,
maka Allah pun akan murka”. (HR. At-Tirmidzi).

c) Fitnah

Kata fitnah “الفتنة” dengan arti asalnya adalah cobaan “الإبتلاء”,
ujian “الإختبار”, dan “الإمتحان”. Arti asal kata fitnah berdasarkan al-
qur’an merupakan peristiwa-peristiwa yang mengacu pada
peristiwa sosial bukan peristiwa alam atau berasal dari hubungan
antara manusia dengan manusia lainnya yang menimbulkan
dampak negatif baik berupa kematian, ketakutan, dan kericuhan,
baik secara fisik maupun non-fisik. Seperti dalam hadist :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَ قَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ،
فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَ أَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ
النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا
مُعَاذُ أَفْتَانٌ أَنْتَ؟ [رواه البخارى]

“Dari Jabir bin ‘Abdullah Al-anshari ia berkata: Seorang
laki-laki datang dengan membawa dua unta yang baru saja
diberinya minum saat malam sudah gelap gulita. Laki-laki itu
kemudian meninggalkan untanya dan ikut shalat bersama

Mu'az. Dalam shalatnya Mu'az membaca surah al-Baqarah atau surah An-Nisaa' sehingga laki-laki tersebut meninggalkan Mu'az. Maka sampailah kepadanya berita bahwa Mu'az mengecam tindakannya. Akhirnya laki-laki tersebut mendatangi Nabi Saw dan mengadukan persoalannya kepada beliau. Nabi Saw lalu bersabda: “Wahai Mu'az, apakah kamu membuat fitnah?”.(HR.Bukhari).

d) *'Azab*

Kata *'azab* berasal dari kata *'a-za-ba* yang memiliki arti bervariasi sesuai konteksnya. Dalam hadist *'azab* dapat bermakna sesuatu yang membuat tersiksa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ:
السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ, يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ
نَهْمَتَهُ, فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ [رواه البخارى]

“Dari Abu Hurairah Ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: Safar adalah bagian dari siksa. (Ketika safar) salah seorang dari kalian akan terhalang (sulit) makan, minum dan tidur. Maka, jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Namun ketika *'azab* dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia maka kata *'azab* berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia disebabkan

oleh perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut sebagai ‘*azab* baik berdampak besar ataupun kecil. Allah berfirman:

﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ فَلْيَلَا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۚ ١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١٦ ﴾ (الدخان/44:15-16)

(15) Sesungguhnya (kalau) Kami melenyapkan azab itu sebentar saja, pasti kamu akan kembali (ingkar). (16) (Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang besar. Sesungguhnya Kami adalah pemberi balasan. (Ad-Dukhan/44:15-16).²⁷ Dengan memperhatikan ayat diatas, maka peristiwa-peristiwa yang merupakan ‘*azab* berasal dari luar diri manusia atau dalam diri manusia yang berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi perbuatan manusia yang melanggar ketetapan Allah. Seperti peristiwa alam yang dahsyat, diantaranya tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi.

e) *Fasad*

Fasad berasal dari bahasa arab yakni dari kata *fa-sa-da* dengan lawan kata *shalah*, sehingga *fasad* berarti jelek, buruk dan sengketa. Dalam al-qur’an kata *fasad* disebutkan beberapa kali dalam al-qur’an, yang mana semuanya menunjukkan sikap manusia yang tidak baik yang berakibat pada kerusakan

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur’anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 496.

dibumi, baik kerusakan sosial ataupun kerusakan alam. Allah berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١﴾ (الرُّوم/30:41)

(41) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum/30:41).²⁸

f) *Halak*

Secara bahasa, kata *halak* berarti mati, binasa, dan musnah. Dalam al-qur'an, kata *halak* terdapat sekitar 6 ayat dan berbentuk kata kerja, antara lain al-Nisā (4): 176; al-Anfāl (8): 42, Ghāfir (40): 34; al-Hāqah (69): 29; dan al-Qaṣaṣ (28): 78. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, pengertian *halak* secara bahasa ialah menghancurkan dan membinasakan. Dalam firman Allah menegaskan:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (القصص/28:78)

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 408.

(78) Dia (Qarun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta) itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. (Al-Qasas/28:78).²⁹ Dengan demikian *halāk* berarti semua perbuatan Allah, yakni mematikan, membinasakan, dan memusnahkan makhluk baik individu maupun kelompok.

g) *Tadmir*

Dalam al-qur'an kata *tadmir* berasal dari *da-ma-ra* yang berarti menghancurkan, sehingga *tadmir* berarti kehancuran. Seperti yang terkandung dalam firman Allah:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝١٦﴾ (الاسراء/17: 16)

(16) Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah). Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan (azab Kami).

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 395.

Maka, Kami hancurkan (negeri itu) sehancur-hancurnya. (Al-Isra'/17:16)³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istilah *tadmir* merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk bagi manusia, yakni sifat “hancur sehancur-hancurnya”. Sifat *tadmir* ini berasal dari peristiwa alam dan perbuatan manusia, yang merupakan bencana bagi manusia karena kesalahan manusia yang tidak memperhitungkan faktor resiko dari perbuatannya.

h) *Tamziq*

Kata *tamziq* ialah bentuk kata benda dari kata asal *maz-za-qa* yang dalam al-qur'an berarti kehancuran. Istilah *tamziq* merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk akibat perbuatan manusia. Allah berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَيَوْمَئِذٍ أَمْنِينَ ۚ ۱۸ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ ۱۹ ﴾ (سبا/34: 18-19)

(18) Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 283.

kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. (19) Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami,” dan (mereka) menzalimi diri sendiri. Kami jadikan mereka buah bibir dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang sangat sabar lagi sangat bersyukur. (Saba'/34:18-19)³¹.

i) *'iqab*

'iqab berasal dari kata *'a-qa-ba* yang berarti membalas dan menghukum. Firman Allah:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

﴿١٢٦﴾ (النحل/16: 126)

(126) Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (An-Nahl/16:126).³² Istilah ini merujuk kepada

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 430.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 281.

kejadian yang akan didatangkan oleh Allah bila manusia mendustakan Allah dan Rasulullah disebut dengan *'iqob*.

j) *Nazilah*

Kata *nazilah* berasal dari kata *na-za-la* dalam arti asalnya adalah turun. Dalam konteks tertentu al-Quran menyebutkan kata *anzala* sebagai aktifitas menurunkan wahyu yang berfungsi sebagai rahmat, namun sebaliknya kata *anzala* disebutkan dalam al-Quran untuk menyatakan “menurunkan siksa” kepada orang yang mengingkari al-Quran. Allah berfirman:

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ٩٠ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ٩١ ﴾)

الحجر/15: 90-91

(90) Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami (juga) telah menurunkan (azab) kepada orang yang memilah-milah (Kitab Allah), (91) (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. (Al-Hijr/15:90-91).³³ Dengan demikian kata *anzala* atau *nāzilah* merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan kesengsaraan sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu yang “diturunkan” tersebut sebagai bencana bagi manusia.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 266-267.

Berdasarkan istilah-istilah kebencanaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bencana yang terjadi pada dasarnya adalah akibat perbuatan manusia sendiri, baik karena kerusakan alam yang ia lakukan atau karena kelalaiannya dalam bertindak dan dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

A) Klasifikasi Bencana

1. Bencana alam (*natural disaster*)

Patut dicatat dan ditegaskan bahwa peristiwa alam yang terjadi tidak serta merta dapat disebut sebagai bencana. Suatu kejadian bisa disebut sebagai bencana ketika manusia “salah memperhitungkan” risiko dari peristiwa tersebut dan mengakibatkan kerugian pada diri atau komunitasnya. Oleh karena itu, pada dasarnya peristiwa tanah longsor, gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain bukan merupakan bencana. Karena peristiwa tersebut adalah sebuah fenomena rutin dan siklus alam. Peristiwa tersebut baru dikatakan sebagai bencana bila kita tidak memperhitungkan risiko dengan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kemudian mengakibatkan timbulnya kerusakan, sakit, atau bahkan kehilangan jiwa. Peristiwa alam yang dimaksud antara lain;

- i. Gempa bumi (Al-A'raf/7:78).
- ii. Letusan gunung berapi (An-Naml/27:88).
- iii. Tsunami (Al-Infitar/82:3).
- iv. Tanah longsor

v. Banjir (Al-'Ankabut/29:14)

vi. Kekeringan (Yusuf/12:48).

2. Bencana non-alam

- a. Kegagalan teknologi; semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. (Ar-Rum/30:41).
- b. Epidemi atau wabah, yakni kejadian berjangkit suatu penyakit menular dalam masyarakat dengan jumlah penderita yang meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. (Al-A'raf/7:133).
- c. Konflik sosial atau kerusuhan sosial, ialah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA). (Ar-Rum/30:41)
- d. Teror, yaitu aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara meluas. (Al-Ma'idah/5:33).

B) Memaknai Bencana

1. Cara Memandang Bencana

Bencana ialah sebuah peristiwa yang apapun bentuknya merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia, dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku manusia itu sendiri. Begitu pula, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah “kebaikan”. Allah berfirman:

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ ٣٠ ﴾ (النحل/16:30)

(30) Kemudian, dikatakan kepada orang yang bertakwa, “Apa yang telah Tuhanmu turunkan?” Mereka menjawab, “Kebaikan.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat (bagi) orang-orang yang bertakwa. (An-Nahl/16:30)³⁴

Sifat rahmah Allah akan membentuk sebuah sikap yang merupakan tujuan puncak dalam Islam, yakni kebaikan dan keadilan . firman Allah:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۝ ١٨ ﴾ (آل عمران/3:18)

(18) Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 270.

berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ali 'Imran/3:18).³⁵

Dalam kehidupannya, manusia pasti akan selalu berhadangan dengan sesuatu atau peristiwa yang menimpa dirinya baik kebaikan maupun keburukan disebut dengan musibah. Peristiwa atau musibah tersebut merupakan ketetapan dan ketentuan Allah yang disebut takdir. Sehingga, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk mensikapinya dengan penuh kesabaran guna mengubah keadaan menjadi lebih baik. Allah menegaskan:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣ ﴾ (الأنفال/8: 53)

(53) Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfal/8:53).³⁶

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa bencana merupakan bukan bentuk amarah dan ketidak adilan Allah kepada manusia, melainkan bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang (*Rahmah*) Allah kepada manusia serta sebagai media

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 52.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 184.

manusia untuk introspeksi diri atas seluruh perbuatan yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri

2. Cara menyikapi bencana

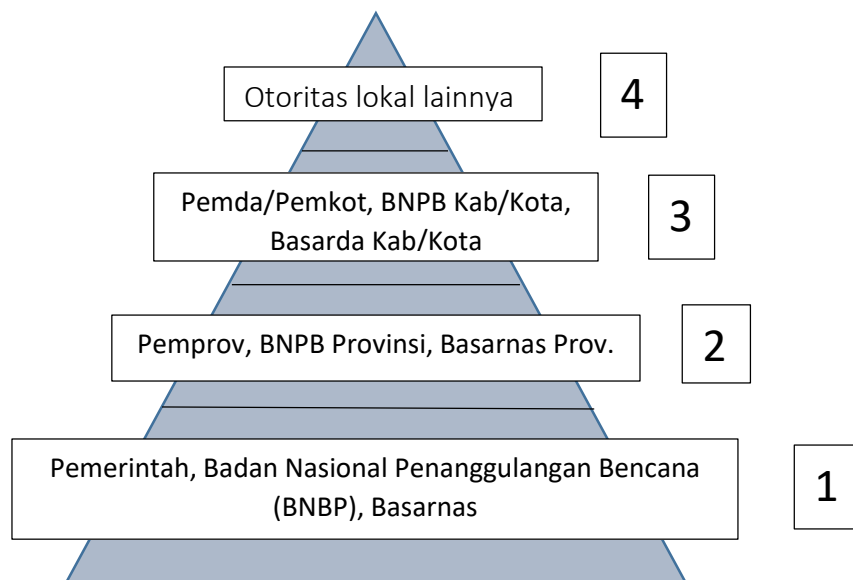
Bencana yang telah terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata dan niscaya (*condition sine qua non*). Peristiwa bencana tersebut bukanlah sebuah “persoalan”, karena hakikatnya memang sudah terjadi dan menimpa manusia, apapun situasi dan keadaan kita. Oleh karena itu, persoalan yang sebenarnya ialah bagaimana kita menghadapi “persoalan” itu sendiri. Sehingga untuk menyikapinya diperlukan sebuah kesadaran yang utuh akan bencana dari pihak-pihak terkait yakni individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut harus memiliki sikap positif ketika bencana telah terjadi.

Diantara pihak-pihak tersebut, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan mempunyai otoritas tertinggi dalam menyikapi bencana. Dengan istilah lain pemerintah memiliki “kekuasaan” untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada diseluruh wilayahnya. Mengenai tanggung jawab pemerintah, terdapat hadist yang menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ... [رواه البخاري ومسلم].

“Dari Abdullah Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (kepala negara) adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Adapun diagram berikut menggambarkan level otoritas yang berwenang yakni:³⁷



Bagan 1: Diagram level otoritas Penanggulangan Bencana

Adapun penjelasannya ialah masyarakat turut serta memiliki tanggungjawab, dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana. Satu hal utama yang perlu difahami bahwa bencana yang terjadi tidak hanya menimpa sekelompok orang saja, namun juga

³⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 51.

berdampak terhadap orang-orang disekitarnya, bahkan memiliki cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu, penyikapan atas bencana merupakan tanggungjawab bersama dengan otoritas penuh dalam manajerialnya pada pemerintah. Dalam konteks umat Islam, kesadaran kemanusiaan itu adalah satu sehingga melintasi ras, etnik, bahasa, agama, budaya, dan status lainnya. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣﴾ (الحجرات/49:13)

(13) Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Al-Hujurat/49:13).³⁸

Dalam konteks kebencanaan, kata *li ta'arafu* [لتعارفوا] yang berarti “supaya kamu saling kenal mengenal” sebenarnya maknanya tidak hanya mengenal identitas, tetapi juga mengandung makna *li ta'awanu* [لتعاونوا] yang berarti “untuk saling menjalin relasi positif, sebagaimana dalam firman Allah:

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 517.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة/5:2)

(2) dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2).³⁹

Sehingga Implementasinya membangun jalinan relasi positif yakni untuk membangun kesadaran primordial sebagai “manusia” yang tunggal dengan adanya variasi tradisi, budaya, jenis keamin, dan status sosial lainnya guna memberi dan meringankan beban sesama. Sehingga dalam menghadapi bencana harus didasarkan pada spirit tanggungjawab bersama sebagai persoalan kemanusiaan bersama yang akan berdampak pada pemenuhan hak bantuan bagi korban bencana Sikap penting lainnya yang harus dimiliki setelah bencana terjadi adalah “syukur” dan “sabar”.

3. Cara Pandang Pengelolaan Bencana

a. Cara pandang mengenai tindakan preventif

Terdapat dua hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif (persiapan) dalam konteks bencana, yaitu:

1) Memahami Penyebab Terjadinya Bencana

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 106.

Secara umum bencana terjadi karena masyarakat tidak siap menghadapinya. Adapun beberapa hal berkaitan dengan penyebab terjadinya bencana, antara lain:

- a) Sistem keyakinan yang menganggap ilmu pengetahuan tidak penting sehingga tidak mengenal ancaman bencana berupa karakter alam dan karakter sosial.

Dalam al-Quran telah dijelaskan banyak perintah Allah untuk merenungkan tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta untuk berilmu dengan menggunakan akal secara ilmiah. Di antara firman Allah Swt. adalah:

﴿ اٰمَنَ هُوَ فَاٰتَى الْاَيْلِ سَاجِدًا وَّاقَابًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَّبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
اُولُو الْاَلْبَابِ ۚ ﴾ (الزمر/39: 9)

(9) (Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang

yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran. (Az-Zumar/39:9).⁴⁰

- b) Memiliki keterbatasan ahli dan pengetahuan tentang karakter alam dan sosial yang berpotensi bencana, sehingga tidak cukup mengerti cara antisipasi agar tidak terjadi bencana. Allah berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ﴾ (الانبياء/21: 7)

(7) Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. (Al-Anbiya'/21:7)⁴¹

- c) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian–kejadian bencana di masa lalu. Allah berfirman:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ يَوْمَ كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۚ ﴾ (غافر/40: 21)

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 459.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman* ,322.

(21) Apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) peninggalan (peradaban)-nya di bumi. Akan tetapi, Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Tidak ada suatu pun yang melindungi mereka dari (azab) Allah. (Gafir/40:21)⁴²

- d) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat kurang efektif, terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya.
- e) Kurang efektifnya persiapan saat ada kemungkinan hidup dalam kondisi darurat dan tidak memenuhi standar minimum pemenuhan kebutuhan dalam kondisi darurat serta kurangnya dukungan pemerintah
- f) Akses yang terbatas terhadap sumberdaya ekonomi yang membatasi upaya pencegahan bencana
- g) Terbatasnya akses terhadap kebijakan yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan terhadap ancaman bencana.
- h) Lemahnya kemampuan untuk segera bangkit ketika harus mengalami ketergantungan karena kejadian bencana

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 469.

2) Memahami Peran manusia sebagai *khalifah*

Bagian penting lainnya dalam upaya preventif penanggulangan bencana adalah manusia yang memiliki kesadaran akan fungsi dan perannya sebagai mandataris atau *khalifah* Allah dimuka bumi. Allah Swt. menciptakan manusia dan mendatangkan kepadanya para Rasul untuk memelihara kesatuan umat di muka bumi ini. Prinsip Tauhid kesatuan ummat ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari tauhid rububiyah, yang dengannya Allah memelihara alam semesta termasuk manusia, dan menunjuk manusia menjadi khālifah untuk menegakkan keharmonisan, keseimbangan dan keadilan di muka bumi. Manusia ditunjuk sebagai khālifah di muka bumi dengan dibekali akal untuk berfikir [Q.S. al-Baqarah (2): 30-33].

Akal adalah alat untuk memahami kehendak Tuhan yang dituangkan ke dalam ayat-ayat-Nya. Terdapat dua jenis ayat ayat Allah yang diberikan kepada manusia:

a) Ayat-ayat *qauliyyah* atau “perkataan”

Ayat-ayat *qauliyyah* adalah ayat-ayat yang tersurat sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt dalam bentuk kitab dan ṣuḥuf (lembaran), kepada para Nabi/ Rasul yang dipilih. Sebagai Kitab yang diturunkan kepada Nabi penutup zaman, al-Quran merupakan kitab penyempurna dan penjelas bagi kitab-kitab

sebelumnya [Q.S. al-Baqarah (2): 185] yang sudah banyak mengalami perubahan, yaitu Taurat, Zabur dan Injil.

b) Ayat-ayat *kauniyyah* atau ‘kejadian’

Fenomena alam semesta yang tersirat dalam ketetapan perjalanan hidup manusia dan alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah atau ‘kejadian’ yang ditetapkan oleh Allah Swt. Meskipun demikian alam semesta bekerja menurut sunnatullah atau ketentuan Allah yang berjalan berdasarkan sebab-akibat. Mulai dari persoalan pribadi manusia, sampai pada masalah kemanusiaan pada umumnya seperti bencana dan sebagainya. Oleh karenanya menjadi kewajiban pula bagi seorang Muslim untuk menjadi orang yang cerdas sekaligus memiliki visi atau wawasan/pandangan. Adapun manusia sebagai satu-satunya makhluk Allah Swt yang mau menerima amanah pengelolaan sumberdaya dimuka bumi, meski kadang tidak mampu menjalankannya

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الاحزاب/33:

(72

(72) Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan

melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. (Al-Ahzab/33:72). Allah Swt juga berfirman:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿ (القصص/28: 77)

(77) Dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas/28:77).⁴³ Oleh karena itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan yang timbul, maka kita harus kembali pada ajaran etika Islam, yaitu akhlaq.

b. Tindakan Praktis Penanggulangan Bencana

a) Mitigasi dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Mitigasi bencana adalah tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Upaya mengurangi risiko bencana dapat dilakukan baik melalui pem-bangunan fisik maupun penyadaran dan

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 394.

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sesuai dengan spirit Islam dalam Al-qur'an:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۚ ﴾ (يوسف/12: 47-49)

(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (Yusuf/12:47-49).⁴⁴

Pelajaran berharga yang dapat diambil dari penggalan peristiwa masa lalu ini adalah pada saat potensi bencana telah dapat diidentifikasi, maka yang harus dilakukan adalah upaya kesiapsiagaan. Sehingga bencana akan dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir dampaknya. Oleh karena itu, tujuan

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 241.

utama mitigasi dan kesiapsiagaan bencana adalah untuk: *pertama*, mencegah kehilangan jiwa; *kedua*, mengurangi penderitaan manusia; *ketiga*, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko bencana, *keempat*, mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu:

- 1) Pendekatan struktural; yaitu upaya pengurangan risiko melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Seperti; pembuatan cekdam, bendungan, pemecah ombak, tanggul, dinding beton, saluran air atau drainase
- 2) Pendekatan mitigasi non-struktural ; upaya pengurangan risiko seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun rumah dan bangunan agar menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah, tata guna lahan, serta melalui skema asuransi, insentif dan juga melalui cara-cara peningkatan kesadaran dan kepedulian pemerintah dan masyarakat luas termasuk dunia usaha melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyebaran informasi

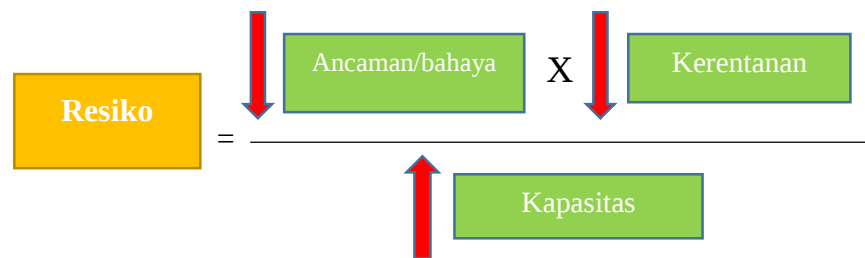
Adapun tiga unsur utama yang harus dimiliki dalam mitigasi bencana, yaitu:

- a) Penilaian bahaya (*hazard assessment*); untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman.
- b) Peringatan (*warning*); untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam didapatkan dari sumber terpercaya atau sumber yang berwenang.
- c) Persiapan atau Kesiapsiagaan (*preparedness*). Kegiatan ini tergantung kepada pengetahuan pada daerah tersebut yang berpotensi terkena bencana serta pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi, kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman, atau kapan harus pindah lokasi.

Ketiga unsur tersebut perlu didukung dengan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana melalui; pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kawasan bencana disertai aksi pengurangan resiko berbasis masyarakat.

Dalam memahami resiko dampak besar atau kecilnya suatu bencana dapat diketahui melalui tiga komponen yaitu ;ancaman/bahaya, kerentanan dan kapasitas. Yang tergambarkan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 78.



Gambar 2: Rumus pengaruh besar kecilnya bencana

Dari rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu resiko dapat diketahui potensi dampak besar atau kecilnya melalui tiga komponen yaitu; *pertama*, peningkatan “Kapasitas”, yakni meliputi kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan untuk mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan segera dapat pulih dengan cepat apabila bencana terjadi. *Kedua*, berdasarkan upaya diatas akan berdampak pada penurunan “Ancanaman / Bahaya”, melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana baik peristiwa alam dan kerusakan lingkungan melalui ilmu pengetahuan dan tekhnologi. *Ketiga*, sehinggalpun juga berdampak pada penurunan “Kerentanan” meliputi manusia, properti, dan lingkungan baik secara terbangun maupun secara luas. Tingginya potensi kerentanan

manusia disebabkan karena perkembangan manusia yang begitu pesat sehingga memaksa mereka untuk memilih tinggal di daerah kawasan rawan bencana. Apabila ketiga hal tersebut dilaksanakan akan mendorong sikap tangguh bencana.

b) Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tujuan tanggap darurat adalah menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan meminimalkan kerugian material melalui: penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital. Penjelasan tentang pentingnya penyelamatan nyawa tersebut disebut di dalam al-Quran:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (المائدة/5: 32)

(32) Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Ma'idah/5:32).⁴⁶

Dalam upaya tanggap darurat terdapat prinsip dasar yang disepakati untuk melakukan bantuan kemanusiaan, yaitu:

- Segala usaha harus diupayakan untuk meringankan penderitaan manusia akibat bencana dan konflik.
- Korban bencana mempunyai hak-hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan berhak terhadap bantuan.

Adapun sepuluh pedoman perilaku bagi petugas kemanusiaan dalam merespon bencana yang berlandaskan kuat pada al-qur'an dan Hadist, yaitu:

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 113.

- 1) Mengutamakan panggilan kemanusiaan. (Al-Anbiya'/21:107)
- 2) Prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan. (Al-Insan/76:8)
- 3) Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama. (Al-Insan/76:9)
- 4) Tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah. (Al-Baqarah/2:264)
- 5) Budaya dan adat istiadat setempat harus dihormati. (Al-A'raf/7:199)
- 6) Upaya membangun kemampuan setempat untuk merespons bencana.
- 7) Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. (Ali 'Imran/3:159)
- 8) Bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok. [H.R. Muslim].
- 9) Bertanggungjawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan. (At-Taubah/9:105).
- 10) Semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya. (Al-Isra'/17:70).

c) Pemulihan (*Recovery*) Setelah Bencana

Istilah *recovery* pasca bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi pada semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan, rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, hukum, ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membangun kembali lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dari bencana yang mungkin terjadi lagi di masa datang. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dimulai setelah masa tanggap-darurat dipandang selesai dengan jangka waktunya tergantung pada kadar keparahan dan kerusakan yang ditimbulkan bencana itu sendiri tetapi juga dapat ditentukan dengan kesediaan dan

kemampuan masyarakat terdampak untuk bangkit sendiri, serta bantuan dari pihak selain korban untuk turut serta membantu ketersediaan dana atau sumberdaya, efisiensi pengeoaaan dana dan kepemimpinan baik ditingkat komunitas ataupun di pemerintahan.

Bangkitnya masyarakat untuk melakukan upaya pemulihan ini sesuai nilai dalam al-Quran :

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾
(يوسف/12: 87)

(87) Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.” (Yusuf/12:87).⁴⁷

Adapun ruang lingkup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain:

- a. Sektor perumahan; pembersihan rumah, puing-puing serta reruntuhan dan lingkungan tempat tinggal, pengelolaan hunian sementara, perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 246.

kembali, pembangunan kembali hingga relokasi di daerah yang aman dari risiko bencana.

- b. Sektor infrastruktur; pembangunan kembali jalan dan jembatan, pengadaan atau pembangunan kembali sumur, saluran air bersih, pembangunan kembali rumah ibadah, sekolah, pasar dan fasilitas umum penting lainnya.
- c. Sektor psiko-sosial; kegiatan “layanan kesehatan” seperti konseling dan pemulihan trauma, penyediaan kelengkapan kesehatan. Di “sektor sosial” mendorong pemulihan pendidikan meliputi bantuan perlengkapan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, hingga beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Di “sektor keagamaan”, perbaikan tempat ibadah dan kebebasan dalam melakukan ibadah secara berjamaah/atau bersama-sama; penyediaan tempat untuk pertemuan warga, serta memfasilitasi kegiatan temu warga baik untuk membicarakan pemulihan mental, pemulihan fisik bangunan maupun kampung serta membicarakan hal-hal berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang dialami.
- d. Sektor ekonomi produktif; revitalisasi kelompok tani, nelayan, program diversifikasi/alternatif usaha pertanian/peternakan, program pengembangan usaha dan

pembiayaan untuk pedagang dan industri kecil atau rumahan.

Sebelum kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan, perlu adanya tahap pengkajian untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana dengan baik dan tepat, yaitu meliputi, kajian kerusakan dan kerugian, dari aspek sosial dan ekonomi, kebutuhan pemulihan, dan penyusunan rencana aksi program pemulihan pasca bencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji gejala sosial dengan dikonsepsikan sebagai sebuah peristiwa nyata yang sudah dialami orang-orang ditengah kehidupan bermasyarakat yang bersifat tidak tertulis.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan studi penelitian yuridis empiris berupa perilaku hukum dimasyarakat.⁴⁹ Dapat diartikan pula bahwa penelitian ini dapat disebut sebagai *field research* atau penelitian lapangan guna melihat secara nyata dan meneliti secara langsung kasus yang diteliti di lokasi penelitian serta bagaimana hukum berjalan dan diterapkan sebagai pedoman kehidupan sesuai dengan kasus isu lingkungan kantong plastik sehingga pemerintah merencanakan kebijakan penerapan cukai kantong plastik bagi masyarakat, serta dalam hal ini peneliti ingin menganalisis peran dan upaya yang dilakukan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam merespon rencana cukai kantong plastik ini yang berpedoman pada Fiqih Kebencanaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni suatu cara analisis data penelitian yang didapat sehingga menghasilkan data secara deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan secara tertulis atau

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

lisan serta berdasarkan juga pada tingkah laku yang nyata, baik yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dalam kasus ini adalah Fiqih Kebencanaan yang menjadi objek penelitian. Demikian pula hukum pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang sebagai sentral atau pusat Organisasi Otonom ‘Aisyiyah Muhammadiyah se-Kota Malang, yang beralamatkan di Jl. Gajayana No.28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Serta adapun Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) yang turut serta masuk kedalam pembahasan penelitian ini. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ini terbentuk berdasarkan perwujudan dari amanat keputusan Mukhtamar Aisyiah ke 47 di Makassar pada tahun 2015, yang bergerak dalam pemberdayaan dan penyelamatan alam lingkungan hidup dan manusia dari dampak eksternalitas lingkungan serta bencana melalui pelaksanaan kegiatan manajemen yang berkelanjutan.

D. Sumber Data

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105.

a. Sumber data Primer

Data primer ialah bahan hukum yang mengikat penelitian, yang didapat secara langsung untuk mencapai tujuan penelitian. Data tersebut didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Muhammadiyah Kota Malang dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), yang dilengkapi dengan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball* merupakan teknik pengumpulan data yang diawali dari informan pertama atau elite informan, kemudian informan tersebut memberi rekomendasi terhadap peneliti untuk menghubungi informan lain yang memiliki karakteristik yang sama. Teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti menjangkau subjek dan mengumpulkan data dengan populasi yang sulit dijangkau.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah bahan yang digunakan sebagai pemberian penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, pandangan ahli hukum serta hasil penelitian hukum terdahulu.⁵¹ antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Peraturan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- 2) Al-qur’an dan As-Sunnah
- 3) Buku Fiqih Kebencanaan Muhammadiyah
- 4) Buku Metode Penelitian Hukum

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 26.

- 5) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan pokok penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum dalam penelitian hukum yuridis empiris terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, antara lain studi kepustakaan dan wawancara. Adapun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan diterapkan ialah menggunakan metode kualitatif yakni metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

- a. Wawancara, adalah metode komunikasi langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data dari narasumber guna mendukung tujuan penelitian atau mendapatkan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap narasumber. Metode wawancara ini digunakan guna mendapat informasi secara langsung menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sehingga menghasilkan kesimpulan dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai delapan orang, dua diantaranya ialah Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang dan Sekertaris Umum Pimpinan Daerah 'Aisyiah Kota Malang. Serta enam orang diantaranya ialah dari pimpinan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), diantaranya Koordinator Bidang Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), Ketua Pengurus Lembaga Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan Bencana (LLHPB), Ketua Koordinator Devisi Lingkungan Hidup ‘Aisyiyah Kota Malang, Ketua Koordinator Devisi Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah Kota Malang, Wakil Ketua Koordinator Devisi Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah Kota Malang, dan Pemegang Kas Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah Kota Malang, antara lain :

Tabel 2 :Daftar dan Nama Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Abdurrohim Sa'id, S.Ag.	Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
2.	Dra. Ruly Narulita, M. Ap.	Sekretaris Umum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang
3.	Dr. Irma Suswati. M. Kes.	Koordinator Bidang Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah Kota Malang
4.	Dra. Hj. Sri Wibawani, M. Si. Ak.	Ketua Pengurus Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah Kota Malang
5.	Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.	Ketua Koordinator Devisi Lingkungan Hidup ‘Aisyiyah Kota Malang

6.	Dr. Alfa Sylvestris, Sp.M.	Ketua Koordinator Devisi Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah Kota Malang
7.	Lulus Alifah S.Kp. Ns.	Wakil Ketua Koordinator Devisi Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah Kota Malang
8.	Anisa Sri Wahyuni, S.Sos.	Pemegang Kas Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) 'Aisyiyah Kota Malang

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian dilapangan. Teknik ini digunakan guna mendapatkan kekayaan data dan mendalam tentang tindakan, interaksi, dan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer-partisipan, yakni teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung dan hidup bersama, dengan merasakan serta berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan.
- c. Dokumentasi adalah metode penunjang bagi peneliti guna mempelajari apa yang tertulis, dapat dilihat dari doumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, diantaranya buku, catatan, berita

website dan struktur organisasi atau kepengurusan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

F. Analisis Data

Analisis data ialah metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah didapatkan. Adapun tahapan yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), ialah tahap awalan dalam memeriksa kembali seluruh hasil data-data yang didapatkan terutama dalam kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya terhadap jenis kelompok data lainnya. tahap ini bertujuan untuk menilai apakah data yang didapat sudah dirasa cukup guna menjawab permasalahan penelitian guna meningkatkan kualitas data.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses edit terhadap hasil wawancara dengan para narasumber yaitu Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang dan Sekertaris Umum Pimpinan Daerah ‘Aisyiah Kota Malang. Serta dari pimpinan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), diantaranya Koordinator Bidang Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), Ketua Pengurus Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), Ketua Koordinator Devisi Lingkungan Hidup ‘Aisyiyah Kota Malang, Ketua Koordinator Devisi

⁵² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah Kota Malang, Wakil Ketua Koordinator Devisi Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah Kota Malang, dan Pemegang Kas Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah Kota Malang.

- b. Klasifikasi (*classifaying*), ialah tahap kedua yang dilakukan dengan menfilter data dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang didapat menggunakan pola atau sesuai permasalahan tertentu guna mempermudah pembacaan dan pembahasan hasil sesuai keinginan peneliti.
- c. Verifikasi (*verifiying*), ialah tahap memverifikasi data dengan mengecek kebenaran dan kekongkritan data guna menjamin validitas data yang terkumpul guna penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan sumber data atau informan dan memberi hasil wawancara guna ditanggapi apakah data tersebut sudah tervalidasi kebenarannya.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) secara sistematis sebagai data primer sesuai fakta lapangan.
- d. Analisis (*analyzing*), ialah tahap proses penyederhanaan penggunaan kata yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menginterpretasikan dan memahami hasil penelitian.⁵⁴ Dengan

⁵³ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Alngesindo, 2008), 84.

⁵⁴ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1987), 263.

memaparkan hasil yang diklasifikasi lalu diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang sudah diambil dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. hasil penelitian atas pokok permasalahan penelitian ini dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif berdasarkan analisis yang menggambarkan fenomena dengan penggunaan kata-kata atau kalimat yang dipidahkan sesuai kebutuhan guna memperoleh kesimpulan.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memecahkan rumusan masalah yang diangkat dan ditetapkan dengan cara menghubungkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dan Pimpinan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), serta disempurnakan dengan data-data dari sumber data sekunder dan fakta lapangan. Sehingga dapat menghasilkan akumulasi data yang valid dan komprehensif yang digunakan guna menjawab rumusan masalah.

- e. Kesimpulan (*concluding*), ialah tahap akhir yang digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan seluruh data yang didapat dan dianalisa guna memperoleh hasil jawaban terhadap para pembaca serta dari kegelisahan peneliti terhadap permasalahan penelitian yang diangkat dalam latar belakang masalah.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum ‘Aisyiyah Kota Malang

1. Sejarah ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah merupakan organisasi perempuan islam pertama di Indonesia. ‘Aisyiyah resmi didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 H /19 Mei 1917 yang bertepatan dengan isra’ mi’raj Nabi Muhammad SAW. Awal mula berdirinya ‘Aisyiyah dimulai pada tahun 1914, dengan diadakannya sebuah perkumpulan pengajian yang disebut Sopo Tresno. Dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan dan Istrinya Siti Walidah atau disebut Nyai Ahmad Dahlan. Perkumpulan pengajian tersebut dihadiri gadis-gadis terdidik disekitaran Kauman, Yogyakarta. Pada masa itu, konstruksi sosial membangun perempuan-perempuan untuk tidak menempuh pendidikan secara formal, namun tidak dengan KH. Ahmad Dahlan, sebaliknya beliau beserta sang istri berkehendak untuk mendorong para gadis rekannya atau saudara-saudara temannya mendapat pendidikan dengan bersekolah. Perkumpulan pengajian tersebut bertujuan untuk mendidik dan meatih para gadis untuk memahami peran perempuan serta mendorong para perempuan untuk beajar membaca, menulis dan mempelajari serta mengamalkan nilai-nilai Islam. Selain itu juga, perkumpulan tersebut juga mengajarkan tentang syiar Muhammadiyah tentang gagasan pembaruan Islam.

‘Aisyiyah berdiri diawali dengan pertemuan yang diadakan di rumah KH. Ahmad Dahlan dengan dihadiri para tokoh Muhammadiyah, yaitu KH Ahmad Dahlan, KH. Fachroedin, KH. Mochtar, Ki Bagus Hadikusumo serta enam muslimah atau enam kader Dahlan, diantaranya Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Pertemuan tersebut menghasilkan berdirinya sebuah organisasi perempuan Muhammadiyah dengan nama ‘Aisyiyah yang diajukan oleh KH. Fachroedin dengan kepemimpinan perdana ‘Aisyiyah. Amanat kepemimpinan tersebut diamanatkan kepada Siti Bariyah sebagai ketua pertama ‘Aisyiyah, sedangkan deapan pimpinan lainnya yaitu, Siti Badiah sebagai Sekretaris, Siti Aminah sebagai Bendahara, Ny. H. Abdullah, Ny. Fatimah Wasaal, Siti Dalalah, Siti Wadingah, Siti Dawimah, Siti Busyro sebagai pembantu. Dan Nyai Ahmad Dahan sebagai profi pembimbing ‘Aisyiyah.

Pemilihan nama ‘Aisyiyah terinspirasi dari nama istri Nabi Muhammad, yaitu ‘Aisyah yang dikenai dengan perempuan yang cerdas dan mumpuni. ‘Aisyiyah berperan sebagai organisasi pendamping dari Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah bermakna pengikut Nabi Muhammad, maka ‘Aisyiyah ialah pengikut ‘Aisyah. Berdasarkan dari dua figur tersebut menjadikan ‘Aisyiyah akan berjuang bersama Muhammadiyah. Harapannya profil Aisyah akan lekat dengan profil orang-orang atau kader ‘Aisyiyah. KH. Ahmad Dahlan pun pernah berpesan kepada para sahabat dan muridnya supaya berhati-hati dengan urusan

‘Aisyiyah, jika dapat membimbing dengan baik, insyaallah ‘Aisyiyah akan menjadi pendamping setia dalam persyarikatan Muhammadiyah.⁵⁶

2. Sejarah ‘Aisyiyah Kota Malang

‘Aisyiyah di Malang pertama kali dipelopori oleh Ibu Jamanah Nur Yatim (Almarhumah) yang kebetulan merupakan keponakan dari KH Ahmad Dahlan, yang diawali sekitar pada tahun 1972. Pada masa itu, ‘Aisyiyah di Malang masih dalam satu atap kepemimpinan, yang saat ini telah terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu ‘Aisyiyah Kota Malang, ‘Aisyiyah Kabupaten Malang dan ‘Aisyiyah Kota Batu. ‘Aisyiyah Kota Malang senantiasa memprioritaskan bergerak dalam bidang Tabligh atau Lembaga Da’wah dan Pendidikan.

Pengunggulan gerakan dalam bidang Tabligh dan Pendidikan didasari atas pemikiran bahwa kedua bidang tersebut menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan keimanan dan kecerdasan masyarakat sesuai dengan tujuan ‘Aisyiyah. Dalam bidang pendidikan, ‘Aisyiyah terus bergerak dengan menyumbangkan tenaga untuk mendirikan Amal Usaha mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi guna membangun generasi awal bagi masa depan bangsa. Selain itu, ‘Aisyiyah sebagai organisasi keagamaan pada saat itu juga merupakan organisasi Islam Langka bidang tabligh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dakwah *Amar ma’ruf nahi munkar*.

⁵⁶ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, “Sejarah ‘Aisyiyah”, diakses pada 26 Maret 2024, <https://aisyiyah.or.id/profil/>

Pada masa itu pula, 'Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan tetap berjuang dalam mengupayakan perbaikan kondisi masyarakat yang masih kurang memahami nilai-nilai pengetahuan dan Islam, dengan berjalan sendiri yang mana seuruh persoalannya diselesaikan oleh intern organisasi saja. Karena 'Aisyiyah yang masih berusia relatif muda, sehingga wajar saja bahwa kerjasama dengan pemerintah belum dapat dilakukan. Walaupun demikian, 'Aisyiyah pantang menyerah dan berkomitmen untuk terus berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia terutama dalam meningkatkan dan menyamaratakan peran wanita dengan laki-laki. Atas kerjasama dan ketahanan solidaritasnya, 'Aisyiah mampu bertahan dan selalu eksis dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun. Terutama dalam perkembangan tiga zaman besar masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan masa Kemerdekaan.

Kepemimpinan 'Aisyiyah Kota Malang terpilih secara periodik setiap lima tahun sekali pada rapat Musyawarah Daerah. Dalam perkembangannya dalam dakwah dan sosial, 'Aisyiyah telah membentuk lembaga-lembaga dan majelis, diantaranya Lembaga Zakat 'Aisyiyah (TAZKA), berdirinya *Islamic Collage* Siti Aisyah, Klinik Keluarga Sakinah dan yang terbaru berdiri pada tahun 2023 adalah Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB). Untuk saat ini,

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah memiliki 6 cabang dan 56 Ranting.⁵⁷

3. Susunan Anggota Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA MALANG PERIODE 2022-2027

Ketua	: Dra. Sri Herawati
Wakil Ketua	: Lailatul Fithriyah Azzakiyah, S.H.I, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Dr. Irma Suswati, M.Kes.
Wakil Ketua	: Dra. Lu’lu’atul Ummah IS
Wakil Ketua	: Uzlifah, S.S
Wakil Ketua	: Tinuk Dwi Cahyani, SH., SHI., M. Hum.
Sekretaris	: Dra. Ruly Narulita, M. AP
Wakil Sekretaris	: Fauziyah, S. Pd.
Bendahara	: Umi Salamah Fahmi, S. E
Wakil Bendahara	: Jihan Mawaddah, S. Pd.

Tabel 3 : Pimpinan yang merangkap sebagai Ketua Majelis dan Lembaga

1)	Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan	:	Dra. Nur’ainy Almascatty
----	--------------------------------------	---	--------------------------

⁵⁷ Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, “Perempuan Mengusung Peradaban Pertama”, Diakses pada 26 Maret 2024, <https://aisyiyahkotamalang.com/>

2)	Ketua Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah	:	Prof. Dr. Ribut Wahyu Eriyanti, M.Si., M.Pd.
3)	Ketua Majelis Kesehatan	:	Puji Rahayu, S.Pd., M.Ap.
4)	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	:	Baroya Mila Shanty, S.E., M M.
5)	Ketua Majelis Pembinaan Kader	:	Muslimah Rina Syaadah, S.Pd., S.Psi.
6)	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial	:	Suhaiti Syukur, S.Pd.I.
7)	Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	Halimatus Khalidawati Salmah, S.H., M.H.
8)	Ketua Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga	:	Sustinar, S.Pd.
9)	Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penganggulangan Bencana	:	Dra. Hj. Sri Wibawani, M.Si.Ak.

4. Visi dan Misi ‘Aisyiyah Kota Malang

a. Visi Ideal dan Visi Pengembangan

➤ Visi Ideal

Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

➤ Visi pengembangan

Tercapainya usaha-usaha ‘Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani.

b. Misi

- 1) Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran islam dalam segala aspek kehidupan.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran islam
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran islam
- 4) Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah serta mempertinggi akhlak.
- 5) Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah serta amal usaha yang lain
- 6) Membina angkatan Muda Muhammadiyah Puteri untuk menjadi pelopor, peangsur dan penyempurna gerakan ‘Aisyiyah
- 7) Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.
- 8) Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas

- 9) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan lingkungan hidup
- 10) Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa
- 11) Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama diberbagai bidang dan kalangan masyarakat baik dalam dan luar negeri
- 12) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.⁵⁸

B. Hasil Penelitian

1. Mitigasi Bencana Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam Kehidupan

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang adalah organisasi perempuan Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sikap aktif dalam kemasyarakatan. Begitupun dalam menanggapi isu-isu sekitar, salah satunya isu lingkungan yang menimbulkan bencana berupa degradasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang memiliki peran dalam kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana yang di bidangi oleh lembaga khusus yang baru terbentuk pada tahun 2023 yaitu Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB). Yang merupakan perwujudan

⁵⁸ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, ”Visi dan Misi”, diakses pada 26 Maret 2024, <https://aisyiyah.or.id/profil/>

kepedulian 'Aisyiyah dalam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam penanggulangan bencana serta isu lingkungan hidup, serta adanya kepercayaan bahwa perempuan memiliki potensi besar guna membawa perubahan positif.⁵⁹

Selain itu, LLHPB 'Aisyiyah Kota Malang juga bertanggung jawab dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan, membangun kesiapsiagaan dan membantu pemulihan pasca bencana. Dalam menjalankan kontribusi tersebut LLHPB 'Aisyiyah Kota Malang bekerja sama dengan MDMC⁶⁰ (*Muhammadiyah Disaster Management center*) yakni lembaga resmi Muhammadiyah sebagai organisasi bantuan bencana Indonesia yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam upaya bantuan bencana di seluruh wilayah Indonesia hingga mancanegara yang berpedoman penuh pada fiqih kebencanaan.

Fiqih kebencanaan merupakan perspektif penting yang dapat dijadikan sebagai pijakan utama sikap positif dalam memandang, menyikapi, dan mengakrabi bencana. Yang dilengkapi dengan berbagai upaya mulai dari upaya preventif, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai pedoman harian, fiqih kebencanaan dapat dijadikan sebagai tuntunan dan alat bantu ukur perilaku untuk menghindari tindakan

⁵⁹ Fitri Mardiani, Mohamad AZaenal Arifin Anis, "Ecifenism and Aisyiyah's Role for the Environment in Banjarmasin City", *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and humanities Research*, Volume 525 (2021): 302.

⁶⁰ Abdullah Masmuh, "Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban di Dunia", *IISIP YAPIS*, No. 1 (2020): 88.

yang dapat merusak dan memicu datangnya bencana. Dalam merespon bencana, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya mitigasi sebagai langkah persiapan dan pencegahan bencana. Adapun bapak Abdurrohim Sa’id menyatakan :

“bahwa suatu bencana itu adalah hal yang wajar ya mbak, dan terjadinya musibah/bencana dalam Al-qur’an dijelaskan dari dua penyebab yaitu perilaku *rohanniyah*/ keagamaan, seperti tidak beramal sholeh seperti kaum ‘add dan perilaku manusia yang berbuat kerusakan. Macamnya juga banyak, seperti bencana alam, penyakit. Sebagai bentuk upaya preventifnya harus ada penyuluhan sebagai bentuk penyadaran atas perbuatan dilarang yang berakibat bencana. Dan ada cara pelestariannya seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan perilaku-perilaku lainnya. Sehingga dalam penyikapannya yang benar, kita harus tahu apa bencana itu sendiri. Dan itu semua sudah ada diFiqih Kebencanaan, karna itu sudah tugas saya sebagai mubaligh.”⁶¹

Adapun pernyataan dari bu Irma Suswati menyatakan:

“Sebenarnya bencana itu datang dari Allah sebagai suatu tanda kebesaran Allah sebagai bentuk petunjuk, hidayah, dan ilmu. Sehingga sebagai manusia kita bisaantisipasi dan mencegah bencana sebelum terjadi. Nah, sebagai upayanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga baru ke lingkungan sekitar, misalnya kerja bakti dengan tetangga, RT, menanam tumbuhan, membersihkan selokan untuk mencegah banjir dan banyak bencana lainnya yang bisa dimulai dari hal-hal kecil.”

“kalau di LLHPB, pertama, kita menyiapkan para tenaga atau ahli yang nanti bisa berperan dalam penanggulangan bencana. Kedua, adanya pemetaan wilayah-wilayah yang beresiko terkena bencana. Dan juga adanya pelatihan-pelatihan yang diharapkan masyarakat bisa tanggap bencana.”⁶²

Adapun pernyataan dari bu Sri Wibawani menyatakan :

⁶¹ Abdurrohim Sa’id, wawancara, (Malang, 13 januari 2024)

⁶² Irma Suswati, wawancara, (Malang, 3 Februari 2024)

“di Fiqih Kebencanaan sudah dijelaskan tentang bencana, Jadi bencana itu pasti sudah diatur dan atas kehendak tuhan yang bisa datang kapan saja dan dimana saja, kita sebagai manusia hanya bisa meminta perlindungan pada Allah SWT. Tapi perlu diingat juga bahwa bencana itu ada pasti karna ada sebabnya, tidak melulu muncul tanpa alasan dan banyak faktornya. Sehingga, dalam menghadapi dan menyikapinya manusia harus dibekali ilmu yang luas, seperti pelatihan-pelatihan, jadi kita dapat bisa lebih awas dan siap siaga jika bencana itu terjadi. Karna bencana itu tidak bisa dihindari tapi bisa diminimalisir dampaknya.”⁶³

Adapun pernyataan dari bu Alfa Sylvestris menyatakan :

“Jika ditanya, bencana itu apa? bencana itu terjadi karna ketidaksiapan manusianya sendiri dalam menghadapinya. Jadi bencana alam seperti gunung meletus, lempeng bergeser sebenarnya itu semua sudah menjadi fitrahnya bumi. Atas dasar ketidaksiapan itu menjadikan bencana merugikan. Tapi jika dari konteks islam, setiap kejadian itu sudah tertulis dan semuanya pasti berasal dari Allah apapun itu bentuknya pasti maknanya baik. Jadi bencana bisa dipandang positif jika itu meningkatkan keimanan dan penguatan kita. Di kader Muhammadiyah (‘Aisyiyah) dalam persoalan bencana, pertama kali yang harus difahamkan adalah bagaimana cara memaknai bencana itu. Seperti bagaimana kita mempersiapkan bencana, mengelola bencana dan mencegah adanya bencana dan bagaimana cara kita menyikapi bencana jika bencana itu terjadi hingga bentuk rehabilitasinya, itu semua yang benar-benar harus difahamkan terutama soal Fiqih Kebencanaan.”

“Di ‘Aisyiyah di LLHPB sudah ada rencana program-program, seperti penanaman pohon, lingkungan bebas limbah, eco-green, dan banyak program lain yang akan digerakkan dan telah disiapkan di lingkungan ‘Aisyiyah’.”⁶⁴

Adapun pernyataan dari bu Lulus Alifah menyatakan :

“Kalau di Muhammadiyah kita punya Fiqih Kebencanaan. jadi setiap bencana yang terjadi, pasti ada maknanya sendiri. sebagian manusia memaknai sebagai bala’ dan teguran atau balasan. Tapi pada dasarnya bencana itu terjadi karna hukum alam, tapi ada juga beberapa bencana yang disebabkan karna ulah manusia seperti penebangan hutan yang menjadi sumber bencana. Sebenarnya semua itu sudah ada ketentuannya, tapi kekurangannya tidak semua

⁶³ Sri Wibawani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2024)

⁶⁴ Alfa Sylvestris, wawancara, (Malang, 26 Januari 2024).

pihak itu faham. Kalau di LLHPB, itu sudah ada rencana program tentang kebencanaan untuk memahami kebencanaan itu sendiri”.⁶⁵

Adapun pernyataan dari bu Aini Alifatin menyatakan :

“kalau soal bencana, bencana itu terjadi bisa jadi merupakan hukum dan kehendak Allah, tetapi sebagian besar penyebab bencana itu terjadi yang pasti karena ulah tangan manusia dan tidak semua manusia itu faham akan itu. walaupun ada bencana yang mungkin bisa dicegah dan ada juga yang tidak. Sehingga sudah menjadi tugas kita untuk saling mengingatkan dan menyadarkan masyarakat. Tapi pada dasarnya, bencana itu juga tidak semuanya murni karna perbuatan manusia, seperti gempa, bencana itu terjadi karna murni proses alam itu sendiri”.

“dalam upaya pelestariannya, bukan hanya kesadaran pribadi saja yang dibutuhkan tapi juga harus ada kesadaran mengajak yang bukan hal mudah, seperti mengajak untuk berubah, mengajak untuk menanam/membersihkan. Ada satu lagi yakni figur contoh, terutama di negara berkembang yang pasti akan banyak pihak yang mengikuti figur tersebut yang dianggapnya baik.”⁶⁶

Adapun pernyataan dari bu Anisa Sri Wahyuni menyatakan :

“untuk bencana itu, harus difahami dan dimaknai dengan baik, supaya kita bisa melindungi dan menjaga untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dengan menjaga lingkungan kita dimulai dari individu, keluarga dan masyarakat.”

“untuk mencegahnya, kita harus menjaga (lingkungan) dan nafsu dari diri manusianya sendiri, seperti tidak menebang hutan, jangan sampai membuang sampah sembarangan, karna masih banyak masyarakat yang bersikap seenaknya yang menyebabkan bencana-bencana, seperti banjir. Sehingga kita berupaya untuk memberi edukasi pada masyarakat sebagai penyadarannya”.⁶⁷

Adapun pernyataan dari bu Ruly Narulita menyatakan :

“Jadi bencana itu bukan hanya berasal dari Allah sesuai kehendaknya saja, tetapi bencana-bencana juga banyak terjadi karena putaran alam yang sudah sesuai dengan siklusnya, seperti gempa, gunung meletus dan lainnya. tapi masih banyak masyarakat yang

⁶⁵ Lulus Alifah, wawancara, (Malang, 7 Februari 2024)

⁶⁶ Aini Alifatin, wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

⁶⁷ Anisa Sri Wahyuni, wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

belum sadar, banyak yang menyikapinya kalau bencana itu musibah, bala' pokoknya segala yang menyengsarakan manusia. tapi pada dasarnya Allah pasti memberikan kebaikan didalamnya, jadi kita harus tetap bersyukur. sebagian besar bencana itu juga terjadi karna kecerobohan manusia, yang mana seharusnya manusia menjadi khalifah muka bumi.”

“untuk meminimalisir bencana itu, kita berupaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat dan kader terutama dalam masalah lingkungan. Karna percuma saja jika sebagian orang yang taat aturan dan menjaga sebaik mungkin lingkungannya tetapi masih ada lebih banyak orang yang tidak sadar dan sering merusak. Jadi itu yang paling terpenting.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditemukan bahwa pemahaman terhadap bencana di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang adalah baik dan faham, yakni seluruh informan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan makna bencana dengan baik sesuai pemahamannya. Diketahui bahwa 4 dari 8 informan, yaitu bapak Abdurrohman Sa’id, ibu Alfa Sylvestris, ibu Lulus Alifah dan ibu Sri Wibawani menjelaskan makna bencana sesuai dengan Fiqih Kebencanaan, sehingga dapat diartikan bahwa 4 informan tersebut telah mengerti Fiqih Kebencanaan. Adapun 4 informan lainnya yaitu ibu Aini Alifatin, ibu Ruly Narulita, ibu Anisa Sri Wahyuni dan bu Irma Suswati juga mampu menjelaskan bencana dengan baik, walaupun tidak bersinggungan dengan fiqih kebencanaan secara langsung, namun isi dari penjelasan yang disampaikan oleh 4 informan tersebut,

⁶⁸ Ruly Narulita, wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

terdapat dalam pemahaman fiqih kebencanaan, walaupun para informan tersebut belum menguasai Fiqih Kebencanaan.

Selain itu juga ditemukan bahwa, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi dan preventif bencana. Dengan berbagai bentuk upayanya yang telah dilakukan dimulai dari gerakan diri sendiri, keluarga baru ke masyarakat sekitar, mulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon, kerja bakti, dan menanam pohon dan lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa telah adanya kesadaran dari para informan untuk mulai melakukan upaya mitigasi yang dimulai dari hal kecil. Hal tersebut juga dilengkapi dengan adanya upaya penyadaran dan edukasi masyarakat akan pentingnya bencana, seperti mengingatkan tetangga, mengajak orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuat pamflet soal kerusakan lingkungan dan lainnya. Karena percuma saja kita sudah banyak melakukan berbagai upaya pencegahan tetapi masih terdapat lebih banyak pihak yang belum sadar akan pentingnya kebencanaan. Oleh sebab itu, dalam tahap upaya mitigasi ini, keterlibatan dan pemahaman masyarakat tentang bencana harus seragam, sehingga bencana dapat diminimalisir dampaknya.

Lembaga LLHPB ‘Aisyiyah Kota Malang dalam upaya kesiapsiagaan bencana telah menyediakan berbagai rancangan kegiatan dan program-program tentang kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, seperti penanaman pohon, lingkungan bebas limbah, eco-green,

dan banyak program lain yang akan digerakkan dan telah disiapkan di lingkungan 'Aisyiyah. Walaupun rancangan kegiatan dan program-program tersebut masih berjalan perlahan karena baru terbentuk, tetapi rancangan kegiatan dan program-program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam rapat kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang telah dilakukan dan dipersiapkan dengan baik seiring dengan rancangan kegiatan / program LLHPB yang sedang *running* dan dilengkapi dengan kesadaran para informan dalam mengupayakan pencegahan bencana yang dimulai dari individu, keluarga, masyarakat sekitar. Selain itu, juga ditemukan bahwa pemahaman yang baik terkait makna bencana yang sesungguhnya oleh para informan menambah keberhasilan upaya mitigasi bencana yang telah dirancang dan dijalankan bersama.

2. Respon Pimpinan Daerah 'aisyiyah Kota Malang Terhadap Rencana Pengenaan Cukai Kantong Plastik dalam Mencegah Bencana

Kantong plastik merupakan benda material kesukaan masyarakat, bahkan hampir setiap hari digunakan. Plastik dibutuhkan masyarakat karena karakteristiknya yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat serta relatif murah. Selain itu, plastik dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti pembungkus bahan belanjaan, peralatan rumah tangga, peralatan rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga meningkatkan penggunaan kantong plastik di masyarakat yang mengakibatkan *marginal*

damage terhadap lingkungan meningkat signifikan.⁶⁹ Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Pak Abdurrohim Sa'id menyatakan:

“kantong plastik itu sangat sering kali dipakai, karna sampahnya yang banyak sering kali saya temui di sungai-sungai dan itu bisa menyebabkan banjir. Saya sendiri juga pakai kantong plastik, karna mudah dan murah, tapi jika ada penggantinya saya akan berganti ke yang lebih ramah lingkungan.”

“kebijakan cukai kantong plastik itu saya baru dengar, tapi jika tujuannya untuk masalah mursalah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kantong plastik. Jika begitu saya sependapat, intinya untuk mengurangi kantong plastiknya bukan tujuan lain “cari duit”.⁷⁰

Adapun bu Irma Suswati menyatakan:

“saya menggunakan kantong plastik, seperti tempat sampah saya. Tapi dalam penggunaannya saya maksimalkan jati tidak sering gonta ganti kantong plastik berulang-ulang. Untuk belanja juga, kira-kira saya menggunakan 3 kantong plasik dan apalagi di pasar pasti semuanya pakai kantong plastik. Tapi jika belanjaan saya banyak, saya lebih sering pakai kardus ya”.

“tentang cukai kantong plastik saya belum pernah dengar. Tapi jika nanti dikenakan, saya tidak apa-apa dan setuju, jika tujuannya untuk mengurangi dan berdampak pada lingkungan saya setuju.”⁷¹

Adapun bu Alfa Sylventris menyatakan :

“kalau saya sendiri sudah jarang pakai kantong plastik, saya lebih suka bawa tas sendiri atau pas belanja jika banyak saya lebih pilih pakai kardus sebagai penggantinya. ”.

“soal kebijakan cukai kantong plastik ini saya belum pernah dengar, tapi jika benar-benar akan diterapkan, pertama pemerintah harus

⁶⁹ Ismi Rania Yolanda, Acwin Hendra Saputra, “Penerapan Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik di Indoensia”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cuka*, No. 1 (2021): 291.

⁷⁰ Abdurrohim Sa'id, wawancara, (Malang, 13 januari 2024)

⁷¹ Irma Suswati, wawancara, (Malang, 3 Februari 2024)

siap mendapat penolakan keras dari para produsen berbasis plastik dan itu dapat diminimalisir jika adanya alternatif lain. Tapi itu akan sangat berdampak sekali untuk pengurangan pemakaian kantong plastik. Jadi saya setuju jika tujuannya untuk itu.”⁷²

Adapun bu Sri Wibawani menyatakan:

“kalau penggunaan plastik saya masih pakai tapi saya sudah mulai mengurangi jadi tidak banyak. Kalau buat tempat sampah itu, saya akan selalu pakai kantong plastik, karna ga ada lagi yang lain.”

“tentang cukai kantong plastik ini saya belum pernah tahu, tapi jika tujuannya baik untuk masyarakat dan mengurangi masalah kantong plastik ini saya setuju saja.”⁷³

Adapun bu Lulus Alifah menyatakan:

“untuk kantong plastik saya hampir setiap hari pakai dek, tapi tergantung pemakaiannya juga. Saya bukan type yang hobi belanja tapi kalau dikira-kira saya menggunakan mungkin 2-3 kantong plastik. Tapi setiap belanja saya juga ditawari kantong plastik, jadi masih agak susah saya.”

“saya belum pernah dengar sama sekali tentang rencana cukai kantong plastik ini, dan membuat saya tertarik dengan topik ini. sepertinya dalam pelaksanaannya akan susah karna hampir semua produsen menggunakan plastik, termasuk alat medis. Jika pendapat saya, saya lebih baik ga pakai kantong plastik jika ada pengenaan biaya tambahan untuk kantong plastiknya, lebih baik dihilangkan dan diganti dengan produk yang ramah lingkungan. Tapi kita sebagai masyarakat dipaksa setuju jika sudah ditetapkan.”⁷⁴

Adapun bu Aini Alifatin menyatakan:

“untuk belanja biasanya saya pakai tas belanja, dan tidak menutup kemungkinan saya kadang pakai plastik, tapi saya lebih sering menyimpan sisa kantong plastik setelah memakainya. Jika diperkirakan saya menggunakan 1 kantong plastik untuk pemakaian.”

⁷² Alfa Sylventris, wawancara, (Malang, 26 Januari 2024)

⁷³ Sri Wibawani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2024)

⁷⁴ Lulus Alifah, wawancara, (Malang, 7 Februari 2024)

“untuk kebijakan cukai kantong plastik ini saya belum pernah dengar, tapi dengan seiring ancaman kantong plastik yang semakin besar memang diperlukan regulasi, tapi dilain pihak pasti ada yang merasakan kerugian terutama UMKM. Jika pendapat saya soal rencana cukai ini, saya setuju jika memang tujuannya untuk memperbaiki lingkungan dan fasilitas pendukungnya.”⁷⁵

Adapun bu Anisa Sri Wahyuni menyatakan:

“untuk penggunaan plastik, saya sudah mulai mengurangi plastik dengan wadah sendiri. Tapi waktu belanja, kadang saya juga masih pakai kantong plastik tapi saya mencoba untuk menjaga agar tidak pakai kantong plastik. Untuk keseharian perkiraan saya menggunakan kantong plastik hanya 1 kantong plastik.”

“kebijakan rencana cukai kantong plastik ini saya belum pernah tahu. Karna dasar permasalahan sampah kantong plastik ini yang terus merusak lingkungan dan butuh pengurangan pemakaian, saya rasa, saya akan setuju dan mendukung.”⁷⁶

Adapun bu Ruly Narulita menyatakan:

“kalau pemakaian kantong plastik tidak dipungkiri saya masih pakai, tapi sudah mulai saya kurangi penggunaannya.

“kalau soal rencana cukai kantong plastik saya belum pernah tahu. Sebenarnya di ‘Aisyiyah sendiri sudah banyak kegiatan yang berupaya untuk mengurangi kantong plastik karna sampah kantong plastik yang sulit terurai dan sekali pakai, tapi jika ada regulasi langsung yang ditetapkan oleh pemerintah saya rasa hal itu akan jadi lebih efektif. Jadi saya mendukung dan setuju.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang masih banyak yang menggunakan kantong plastik, karena manfaatnya, murah dan mudah didapat. Terutama dalam berbelanja, masih banyak ritel, toko, serta pasar yang masih menawarkan pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan penggunaan kantong

⁷⁵ Aini Alifatin, wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

⁷⁶ Anisa Sri Wahyuni, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

⁷⁷ Ruly Narulita, wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

plastik konsumen. Namun tidak sedikit pula, pihak-pihak yang mulai sadar untuk belajar mengurangi kantong plastik saat berbelanja dengan membawa wadah atau tas belanja sendiri.

Rencana kebijakan cukai kantong plastik ini merupakan suatu hal yang masih baru bagi Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, bahkan seluruh narasumber belum tahu dan dengar apa itu rencana cukai kantong plastik. Hal ini membuat ketertarikan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang untuk lebih mendalaminya, karena kebijakan cukai tersebut memiliki tujuan sebagai penambahan penerimaan negara yang akan dipergunakan sebagai dasar alokasi anggaran kegiatan dalam kontribusi terhadap penanggulangan pencemaran atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup. Seperti pemberdayaan lingkungan hidup, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui ragam pelatihan dan sosialisasi.

Dengan sebab itu, seluruh narasumber menyatakan setuju dan mendukung adanya rencana cukai kantong plastik ini jika nantinya benar akan diterapkan. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang juga tidak keberatan harus membayar biaya tambahan, tapi sebagian besar narasumber lebih memilih untuk tidak membeli kantong plastik dan mulai membiasakan diri dengan wadah atau tas belanja sendiri. Sehingga dengan itu, diharapkan dalam pelaksanaannya nanti pemerintah dapat amanah sesuai dengan tujuan cukai kantong plastik dan regulasi tersebut dapat membawa perbaikan dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungan sekitar.

C. Pembahasan

1. Pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam Upaya Mitigasi Bencana Dalam Kehidupan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian yang didapatkan tentang upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, dapat diketahui bahwa seluruh informan telah mengetahui dan memahami makna bencana, walaupun didapatkan 4 informan menjelaskan bencana sesuai Fiqih Kebencanaan dan 4 informan lainnya hanya dari isi pemikirannya sendiri. Hal ini menjadi satu langkah maju, bahwa dengan adanya pemahaman akan bencana, mengakibatkan adanya peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Seperti halnya dengan rancangan kegiatan dan program-program LLHPB yang akan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati.

Mitigasi bencana merupakan tindakan tahap pra bencana dengan tujuan meminimalisir dampak dari bencana. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko dari suatu bencana, termasuk kesiapsiagaan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko dalam jangka panjang.⁷⁸ Upaya mengurangi resiko bencana dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sesuai firman Allah :

⁷⁸ Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana F, “*the Fiqh of disaster : the mitigation of covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience*”, 16.

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩ ﴾ (يوسف/12: 47-49)

(47). (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. (48). Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (49). Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (Yusuf/12:47-49).⁷⁹

Ayat tersebut menjadi landasan mitigasi bencana, karena mengandung upaya kesiapsiagaan terhadap bencana yang telah diidentifikasi, serta sebagai bentuk pembelajaran bagi kita atas peristiwa masa lampau. Dengan sebab itu, tujuan utama dari mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana adalah untuk; *pertama*, mencegah kehilangan jiwa; *Kedua*, mengurangi penderitaan manusia; *ketiga*, memberi informasi mengenai resiko bencana kepada masyarakat dan pihak berwenang.; *keempat*, mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.⁸⁰

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 241.

⁸⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 75.

Adapun upaya mitigasi bencana dapat dilakukan dengan dua bentuk, yakni pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural.⁸¹ Berdasarkan hasil data penelitian, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam upaya mitigasi dilakukan menggunakan pendekatan non-struktural. Meliputi upaya; pelatihan, penyuluhan, peningkatan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat sekitar, tindakan-tindakan menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan lainnya.

Adapun sebelum melakukan upaya mitigasi bencana, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi,⁸² yang mana telah dilakukan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam aksinya melalui LLHPB, yakni antara lain:

- a. Penilaian bahaya; isu lingkungan sampah kantong plastik yang sudah menyebabkan eksternalitas lingkungan.
- b. Peringatan; dengan berbagai upaya seperti pemberian edukasi masyarakat terhadap bencana, pembentukan dan pemberlakuan kebijakan dan aturan-aturan yang tegas serta pemberian contoh atau figur dalam pelestarian lingkungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan tentang kebencanaan.
- c. Persiapan/ kesiapsiagaan; melalui penguatan dan peningkatan edukasi serta kesadaran Pimpinan ‘Aisyiyah Kota Malang, mendorong partisipasi para kader dan pimpinan terhadap

⁸¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 75.

⁸² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 77.

lingkungan dan bencana. Hal ini menjadi dasar, karena perilaku merusak manusia dapat diubah jika adanya kesadaran terhadap lingkungan dan bencana baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat sekitar hingga tingkat pemerintah, melalui sektor pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaannya.

Dalam Al-Qur'an, partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya bencana dilandasi pada firman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة/5: 2)

2. Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2).⁸³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipasional penting dalam proses perencanaan, konversi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana atau melalui mitigasi bencana.

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul ijkDan Terjemahannya Special For Woman*, 106.

2. Pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang merespon Rencana Pemerintah dalam Pengenaan Cukai Kantong Plastik Untuk Mencegah Adanya Bencana

Pemakaian kantong plastik di masyarakat sudah terlanjur nyaman digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan telah digunakan dalam waktu lama, sehingga tidak akan mudah untuk dihilangkan dalam kehidupan. Berdasarkan data yang ditemukan, bahwa Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang masih belum bisa 100% terlepas dari kantong plastik walaupun telah mengetahui dampak dari sampah kantong plastik. Karena Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang masih belum menemukan pengganti kantong plastik yang cocok. Walaupun begitu, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang sudah ada keinginan untuk membiasakan dan mengurangi penggunaan kantong plastik.

Sehingga diperlukan solusi lain untuk meminimalisir penggunaan kantong plastik tanpa harus menghilangkannya seutuhnya, yakni dengan rencana penerapan kebijakan cukai kantong plastik. Berdasarkan hasil data, dapat diketahui bahwa seluruh informan atau narasumber belum pernah mendengar dan mengetahui rencana kebijakan cukai kantong plastik ini. Hal ini dapat diartikan bahwa rencana kebijakan cukai kantong plastik yang sudah direncanakan sejak tahun 2017 hingga sekarang masih belum tersebarluaskan dan diinformasikan dengan baik oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Bea dan Cukai. Hal ini juga memungkinkan masyarakat secara luas juga belum mengetahui rencana

cukai kantong plastik, sehingga jika ada kemungkinan tahun ini akan diterapkan cukai tersebut maka akan berpotensi banyak penolakan terutama pada pihak yang merasa dirugikan seperti produsen plastik dan UMKM.

Sehingga untuk merespon perencanaan cukai kantong plastik tersebut supaya tidak adanya penolakan keras dari masyarakat terutama produsen plastik dan pelaku usaha, maka pemberlakuannya dapat dilakukan secara gradual atau bertahan. Yakni Pendekatan kebijakan yang menekankan pada penerapan kebijakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu guna meminimalisir dampak negatif dan memudahkan masyarakat dan pihak-pihak tertentu untuk beradaptasi. Sehingga dengan begitu rencana penerapan cukai kantong plastik akan dapat diterapkan dengan lebih mudah.

Dalam fiqih kebencanaan, manusia di muka bumi ini berperan sebagai *khalifah* yang bertugas menjaga dan memelihara bumi. Namun tidak dipungkiri, bahwa terdapat bencana yang erat dengan kesalahan perilaku manusia, seperti kerusakan, eksploitasi, dan degradasi lingkungan, salah satunya dampak sampah kantong plastik. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena manusia yang tidak mampu mengendalikan dan menyeimbangkan hak, kewajiban dan fungsinya sebagai seorang hamba dan khalifah-Nya.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah Swt :

⁸⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 11.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝٧٢ ﴾ (الاحزاب/33: 72)

72. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. (Al-Ahzab/33:72).⁸⁵

Amanat tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi manusia untuk mengelola sekaligus memanfaatkan alam beserta sumber dayanya dengan baik sesuai dengan ketentuan Sang Pemilik yakni Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia harus memperlakukan alam semesta dengan baik dan adil tanpa adanya eksploitasi.⁸⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝٥٦ ﴾ (الاعراف/7: 56)

(56) Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf/7:56).⁸⁷

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 427.

⁸⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 72-73.

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, 157.

Sampah kantong plastik selain menjadi masalah lingkungan tetapi juga membahayakan baik bagi manusia dan lingkungan hidup. Sementara kita tidak dianjurkan membahayakan makhluk hidup yang lain, seperti Hadist yang diriwayatkan Bihaqi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (makhluk hidup lain).”

Jika kantong plastik dilanjutkan pemakaiannya tanpa diberi solusi dalam meminimalisir penggunaannya akan menyebabkan berbagai macam bencana dan kerusakan yang dapat merugikan seluruh makhluk hidup dan lingkungan.⁸⁸ Dalam fiqih kebencanaan terdapat sebuah rumus yang digunakan untuk menilai besar atau kecilnya suatu resiko bencana, melalui empat komponen yaitu Resiko bencana, bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dalam menganalisis resiko bencana yang dapat disebabkan kantong plastik, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi merencanakan kebijakan cukai kantong plastik untuk mengurangi konsumtif masyarakat terhadap kantong plastik.

Dalam hal ini, Cukai kantong plastik berperan sebagai upaya mitigasi. Berdasarkan fiqih kebencanaan hal tersebut bisa saja efektif jika “Kapasitas” masyarakat berupa kesadaran lingkungan, kekuatan dan sumber daya tiap individu meningkat, berupa pemahaman

⁸⁸ Setyo Widagdo, Syahriza Alkohir Anggoro, “Combating Ocean Debris: Marine Plastic Pollution and Waste Regulation in Indonesia”, *BRILL*, Vol. 37 (2022): 153.

masyarakat atas bahaya dan dampak negatif sampah kantong plastik. Hal tersebut akan menekan tingkat “Resiko Bencana” yang akan bisa ditimbulkan seperti banjir, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut dan lainnya. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan tingkat “Ancaman/ Bahaya” yang ditimbulkan sampah kantong plastik serta penurunan tingkat “Kelompok Rentan” yang bisa menjadi kelompok rawan/korban tercampak bencana. Dengan demikian, tiap individu akan mampu mencegah, melakukan mitigasi dan akan siap dan pulih dengan cepat jika bencana yang disebabkan sampah kantong plastik tersebut terjadi.⁸⁹

Adapun berdasarkan Fiqih Kebencanaan, selain upaya mitigasi sebagai upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana, terdapat beberapa upaya lainnya yang relevan untuk mendukung rencana kebijakan cukai kantong plastik yang didasarkan pada data informan, antara lain:

- 1) Mitigasi atau preventif; sebagaimana pembahasan sebelumnya, rencana cukai kebijakan kantong plastik ini berperan sebagai upaya mitigasi yang dinilai efektif untuk mengurangi jumlah konsumtif masyarakat terhadap kantong plastik.
- 2) Tanggap darurat; isu lingkungan kantong plastik telah banyak menyebabkan degradasi lingkungan di Indonesia khususnya Kota

⁸⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, 78.

Malang, sehingga jika rencana cukai kantong plastik ini nantinya diterapkan akan menjadi bentuk upaya tanggap darurat. Dengan demikian jika bencana akibat kantong plastik terjadi, penyelesaian dan penanganan tanggap bencana akan dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Sebagaimana firman Allah:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢ ﴾ (المائدة/5: 32)

32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Ma'idah/5:32)

3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dengan menanggapi isu lingkungan yang telah banyak mengalami pencemaran dan degradasi akibat sampah kantong plastik, rencana kebijakan cukai kantong plastik ini dapat memberikan upaya pemulihan lingkungan tercemar serta menunjang peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang didapat dari tambahan alokasi penerimaan negara melalui cukai kantong plastik ini. Sebagaimana firman Allah:

﴿يَبْنِيْ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيْهِ وَلَا تَأْيِسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ٨٧﴾ (يوسف/12: 87)

87. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.” (Yusuf/12:87)

Selain itu, didapati dalam menjawab problematika kantong plastik dan keterkaitannya dengan rencana cukai kantong plastik, para informan secara spontan tidak ada satupun jawabannya yang bersinggungan dengan fiqih kebencanaan. Namun setelah adanya pemberian pemahaman tentang rencana cukai kantong plastik yang dihubungkan dengan Fiqih Kebencanaan, para informan merasa bahwa fiqih kebencanaan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam hal kebencanaan. Dengan demikian, berdasarkan data yang didapat. seluruh

informan setuju dan mendukung adanya rencana penerapan cukai kantong plastik ini diterapkan, dengan tujuan *hifdzul alam* dan *maslahah* /kesejahteraan bagi makhluk hidup dan lingkungan.

Adapun pendapat peneliti, rencana pengenaan cukai kantong plastik ini dinilai sebagai salah satu upaya efektif, karena berani menekan jumlah pemakaian kantong plastik masyarakat, serta kebijakan ini bisa menjadi solusi terbaik mengingat problematika kantong plastik sudah lama belum terselesaikan. Sehubungan dengan Fiqih Kebencanaan, kebijakan rencana cukai kantong plastik ini mampu menjadi salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan pemaparan Fiqih Kebencanaan yang menjelaskan tentang peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan, sebagaimana berikut:

1. Upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang telah dilakukan dan dipersiapkan dengan baik seiring dengan rancangan kegiatan / program LLHPB yang sedang *running* dan dilengkapi dengan kesadaran para informan dalam mengupayakan pencegahan bencana yang dimulai dari individu, keluarga, masyarakat sekitar. Selain itu, juga ditemukan bahwa pemahaman yang baik terkait makna bencana yang sesungguhnya oleh para informan menambah keberhasilan upaya mitigasi bencana yang telah dirancang dan dijalankan bersama.
2. Rencana penerapan Cukai kantong plastik hadir sebagai salah satu upaya yang dinilai akan efektif mengurangi sampah kantong plastik dan untuk menjaga, pemulihan dan kestabilan lingkungan yang direncanakan oleh pemerintah. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang dalam merespon rencana tersebut, merespon baik dan setuju adanya rencana penerapan cukai tersebut atas dasar kemaslahatan serta *hifdzul alam* atau menjaga dan melindungi lingkungan alam demi kebaikan bersama. Berdasarkan fiqih kebencanaan, cukai kantong

plastik dinilai mampu menurunkan tingkat resiko bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penelitian dari hasil penelitian hingga pembahasan, maka peneliti dirasa perlu memberikan saran yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang jauh lebih lebih baik lagi dikemudian hari. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti menilai bahwa fiqih kebencanaan dianggap relevan dengan rencana penerapan cukai kantong plastik. Hal ini juga didukung dengan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang yang telah turut aktif mendorong peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan penanggulangan bencana, terutama dari sampah kantong plastik. Dalam hal ini, peneliti berharap pemerintah akan lebih banyak lagi turut andil dalam perkuatan edukasi dan perluasan sosialisasi terkait cukai kantong plastik ini.
2. Diharapkan masyarakat akan belajar dan lebih banyak lagi gerakan aktif yang menyuarakan isu lingkungan ini, mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat sampah kantong plastik kian meluas.
3. Adanya penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian mulai dari wilayah, teknik analisis serta perkembangan isu lingkungan yang kian meluas. Hal ini bertujuan agar penelitian

selanjutnya mampu memberikan, menghasilkan serta melengkapi hasil penelitian ini nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Asmadiano, A., Arfah, K. A. ., & Krismiyati, K. Policy implication of prohibition of using plastic bags at shopping centres. *International Journal of Social Sciences*, No. 1, (2020) <https://doi.org/10.31295/ijss.v3n1.198>
- Auliani, Restu, Restiwi Zalukhu, Desy Ary Apsari dkk. "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Rumah Tangga Terhadap Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Lubuk Pakam", *Syntax Literate*, No.1 (2023): 756 <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11284>
- Awangsukma, “Pegiat Lingkungan Desak DPRD Kota Malang, Buat PERDA Plastik sekali pakai”, *RRI*, 26 November 2023, diakses pada 8 Mei 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/458455/pegiat-lingkungan-desak-dprd-kota-malang-buat-perda-plastik-sekali-pakai>
- Azisi, Ali Mursyid, Andi Rafida, Muhammad Jamaluddin, dkk. “Islam dan Ekoteologi (Telaah terhadap pesan Al-Qur’an untuk menjaga kearifan lingkungan)”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, No. 6 (2023).
- Baidarus, Muhammad, Martin Tamaro Siburian. “Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal BPPK*, No.2 (2018) :8.

- Baleya, Eldy Alfredo. “Pengaruh Persepsi Pengenaan Cukai Atas Kantong Plastik Terhadap *Green Behaviour* Masyarakat Di Kota Malang”. (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177681>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007).
- Farkhan, Kamsi, Asmuni. “Studi Komparatif Fikih Bencana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2: (2020).
- Geyer, Roland, Jenna R. Jambeck, dan Kara Levender Law. “Production, use, and fate of all Plastics ever made”, *Science Advances*, No.7 (2017):2.<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5517107/>
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. “Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudera Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Padjajaran Law Review*, No. 1 (2020):41, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/22/109>
- Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, dkk. “Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean”, *Science*, Vol.347, No.6223 (2015) :768, <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Jesly Panjaitan. “Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”, *Jurnal Budget*, No.1 (2019): 103.

- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*. Jakarta: KLHK, 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik”. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardiani, Fitri, Mohamad AZaenal Arifin Anis. “Ecifenism and Aisyiyah’s Role for the Environment in Banjarmasin City”. *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and humanities Research*, Volume 525 (2021).
- Masmuh, Abdullah. “Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban di Dunia”. *IISIP YAPIS*, No. 1 (2020).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. 2020.
- Panjaitan, Jesly. “Cukai Plastik untuk mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik”, *Jurnal Budget*, no. 4 (2019).
- Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, “Perempuan Mengusung Peradaban Pertama”, Diakses pada 26 Maret 2024, <https://aisyiyahkotamalang.com/>
- Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, “Sejarah ‘Aisyiyah”, diakses pada 26 Maret 2024, <https://aisyiyah.or.id/profil/>

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, "Visi dan Misi", diakses pada 26 Maret 2024,

<https://aisyiyah.or.id/profil/>

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, "PP 'Aisyiyah Konsolidasikan Capaian dan Rencana Program LLHPB", *Pimpinan Pusat 'Aisyiyah*, 3 Februari 2024, diakses pada 10 Mei 2024, <https://aisyiyah.or.id/pp-aisyiyah-konsolidasikan-capaian-dan-rencana-program-llhpb/>.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tanfidz Keputusan : Fiqih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*. Yogyakarta : Gramasurya, 2018.

Rahmi, Notika dan Selvi. "Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, no. 2 (2021): 64, <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i2.1430>.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007.

Schmidt, Christian, Tobias Krauth dan Stephen Wagner. "Export of Plastic Debris by Rivers Into The Sea", *American Chemical Society*, No.51 (2017) :12250. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02368>

Singaribun, Masri, Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1987).

Sudjana, Nana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Alignedindo, 2008.

Sulistyowati, Aldila Nurul Aini, "KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT RAWAN BENCANA BANJIR DIKECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA", (undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah
Surakarta,

2024),[https://eprints.ums.ac.id/29085/9/02._NASKAH_PUBLIKA
SI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/29085/9/02._NASKAH_PUBLIKA_SI.pdf)

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 102/KEP/I.0/B/2015.

Suyadi, Zalik Nuryana, Niki Alma Febriana F. "*the Fiqh of disaster : the mitigation of covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience*", International Journal of disaster Risk Reduction, Vol. 51 (2020).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Widagdo, Setyo, Syahriza Alkohir Anggoro. "Combating Ocean Debris: Marine Plastic Pollution and Waste Regulation in Indonesia". *BRILL*, Vol. 37 (2022).

Yolanda, Ismi Rania, Acwin Hendra Saputra. "Penerapan Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik di Indoensia". *Jurnal Perspektif Bea dan Cuka*, No. 1 (2021).

Yustiani dan Maryadi. "Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantung Plastik", *Jurnal Pajak Indonesia*, No. 2 (2019): 52.

Zola. "Barang Plastik Kena Cukai Dimatangkan", *Ortax*, 3 Agustus 2023, diakses pada 13 Desember 2023, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18603#>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1) Bagaimana Pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap nilai-nilai Fiqih Kebencanaan dalam kehidupan?

➤ **Pertanyaan tentang pengetahuan kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang fiqih kebencanaan**

1. Apakah kader ‘Aisyiyah Kota Malang mengetahui dan sudah membaca isi dari fiqih kebencanaan?
2. Menurut anda, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih kebencanaan?
3. Apakah ada atau pernahkah ada kajian atau seminar yang membahas fiqih kebencanaan?
4. Jika ada, kapan kegiatan kajian tersebut dilakukan dan sudah berapa kali diadakan?

➤ **Pertanyaan tentang pemahaman kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang bencana**

1. Bagaimana pandangan kader ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap bencana alam yang sering terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana cara pelestarian lingkungan yang dilakukan kader ‘Aisyiyah Kota Malang dalam menjaga lingkungan?
3. Bagaimana bentuk-bentuk pencegahan bencana yang dilakukan kader ‘Aisyiyah Kota Malang?

➤ **Pertanyaan tentang pemahaman kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan bencana**

1. Menurut anda, perilaku-perilaku apa saja yang mempengaruhi bencana alam?
2. Bagaimana pendapat kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang masyarakat yang tidak belajar dari kesalahan sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan bencana terulang kembali?
3. Bagaimana pendapat kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang perilaku masyarakat yang dinilai kurang efektifnya dalam mencegah potensi bencana? Seperti perilaku melanggar peraturan dan tata tertib dan perilaku yang tidak sadar dan peduli terhadap bencana
4. Bagaimana pendapat kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang perilaku masyarakat yang masih rendah dalam mempersiapkan atau dalam menghadapi kondisi darurat?

2) Bagaimana pandangan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap relevansinya merespon rencana pemerintah dalam pengenaan cukai kantong plastik?

➤ **Pertanyaan tentang peran kader ‘Aisyiyah Kota Malang sebagai pengguna kantong plastik**

1. Apakah kader ‘Aisyiyah Kota Malang pernah menggunakan kantong plastik?
2. Berapa banyak kantong plastik yang digunakan dalam sehari?

3. Menurut anda, bagaimana dampak pengenaan cukai kantong plastik terhadap penggunaan kantong plastik
- **Pertanyaan tentang pengetahuan kader ‘Aisyiyah Kota Malang tentang rencana pemerintah dalam pengenaan cukai kantong plastik**
 1. Apakah kader ‘Aisyiyah Kota Malang mengetahui rencana penerapan cukai kantong plastik diIndonesia?
 2. Menurut kader ‘Aisyiyah Kota Malang, apa tujuan dari rencana penerapan cukai kantong plastik ini?
 - **Pertanyaan tentang sikap kader ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap rencana pemerintah dalam pengenaan cukai kantong plastik**
 1. Bagaimana pendapat kader ‘Aisyiyah Kota Malang atas pengenaan biaya tambahan dalam pembelian kantong plastik?
 2. Apakah kader ‘Aisyiyah Kota Malang mendukung atau menolak rencana penerapan cukai kantong plastik ini diterapkan di Indonesia?
 3. Apa saja alasan kader ‘Aisyiyah Kota Malang dalam mendukung atau menolak rencana penerapan cukai kantong plastik ini diterapkan di Indonesia?
 - **Pertanyaan tentang harapan kader ‘Aisyiyah Kota Malang terhadap rencana pemerintah dalam pengenaan cukai kantong plastik**
 1. Menurut kader ‘Aisyiyah Kota Malang, bagaimana rencana tersebut dapat berhasil?
 2. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan rencana tersebut?

Lampiran 2 : Surat Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Fiqih Kebenkaan



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 102/KEP/I.0/B/2015**

**TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:**

Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 072/I.I/B/2015 tanggal 28 Syakban 1436 H/15 Juni 2015 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta;

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 telah dilangsungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata-tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 dapat segera dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu segera ditanfidzkan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

BRM 03/2015-2020/Januari 2018 M | 1

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Juni 2015 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX.

Pertama : Mentaftidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 s.d. 4 Syakban 1436 H bertepatan dengan 19 s.d. 22 Mei 2015 M Yogyakarta tentang Fikih Kebencanaan.

Kedua : Masalah Tuntunan Shalat belum dapat ditantfidzkan karena masih perlu dikaji lebih lanjut;

Ketiga : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntun-kan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat dijadi-kan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

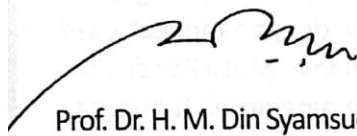
Kelima : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Syakban 1436 H
16 Juni 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran 3 : Foto Wawancara



Wawancara bersama bu Dr. Irma Suswati. M. Kes. Selaku Koordinator Bidang Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) 'Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama Pak Abdurrohman, selaku wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Lulus Alifah S.Kp. Ns. Selaku Wakil Ketua Koordinator
Devisi Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep. selaku Ketua Koordinator
Devisi Lingkungan Hidup 'Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Dr. Alfa Sylvestris, Sp.M. selaku Ketua Koordinator
Devisi Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Dra. Hj. Sri Wibawani, M. Si. Ak. Selaku Ketua
Pengurus Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB)
'Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Anisa Sri Wahyuni, S.Sos. selaku Pemegang Kas LLHPB
‘Aisyiyah Kota Malang



Wawancara bersama bu Dra. Ruly Narulita, M. Ap. Selaku Sekretaris Umum
Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kunthi Muslikhah
Tempat / Tgl. Lahir : Ponorogo, 19 Agustus 2000
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga, RT. 01,
RW.02, Ds. Ngabar, Kec. Siman,
Kab. Ponorogo, Jawa Timur
Nomor HP : 082330302386
Email : kuntimuslihah08@gmail.com

Pendidikan	Instansi	Tahun
SD	MI Mamba'ul Huda Al-Islamiah, Ngabar	2007-2013
SMP	Mts PP. Wali Songo Ngabar Putri	2013-2016
SMA	MA PP. Wali Songo Ngabar Putri	2016-2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024